



PUTUSAN
NOMOR : 09/G/2014/PTUN.BJM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan putusannya dalam sengketa antara para pihak sebagai berikut :

PT. ARUTMIN INDONESIA, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Bakrie Tower Lantai 14 Komplek Rasuna Epicentrum jalan HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh SAPTARI HOEDAJA, Kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur dari PT. Arutmin Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Akta Nomor 270 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Arutmin Indonesia tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH., MKn. Notaris di Jakarta serta Akta Nomor 9 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Arutmin Indonesia tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn. Notaris di Jakarta yang dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2014 telah memberikan Kuasa Khusus dengan hak substitusi kepada :

1. GP. Aji Wijaya, SH.
2. Lindu Dwi Purnomo, SH.
3. Eresendi Winaharta, SH.
4. Rio Kurnia Maesa, SH., MH.
5. Rifki Febriadi, SH.
6. Hardiansyah, SH., MH.
7. Tengku Sartika Hirsatudya (Advokat Magang).

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia dan merupakan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co, di Cyber 2 Tower lantai 31 Unit A Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950,

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

BUPATI TANAH LAUT, berkedudukan di Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.1/564/KUM/2014, tertanggal 3 April 2014, memberikan kuasa kepada :

1. Kaisar Muslim, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Tanah Laut ;
 2. Yusdi Mursalin, SH., Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut ;
 3. Fahrian Nafarie, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Tanah Laut ;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

CV. AKBAR MITRA JAYA, Beralamat di Jalan Keramat I No. 17 RT. 018 Kel. Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 023 tanggal 16 September 2008 dan Akta Pemasukan dan Perubahan Perseroan Komanditer CV. Akbar Mitra Jaya tanggal 6 Pebruari 2013 diwakili oleh **SUPIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Keramat I No. 17 RT. 018 Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Direktur CV. Akbar Mitra Jaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SK.003/AMJ/S/IV/2014 memberikan kuasa kepada :

HARYANTO SOFIAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Jatibening Toll Blok BE/7 RT 008 RW 003 Kota Bekasi, Legal Manager CV. Akbar Mitra Jaya.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

- Surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Halaman 2 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2014 dan telah dicatat dalam Register perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN.BJM, yang telah diperbaiki pada tanggal 24 April 2014 ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/PEN.DIS/2014/PTUN. BJM, tanggal 14 Maret 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/PEN-MH/2014/PTUN.BJM, tanggal 14 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara a quo;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 09/G/PEN.PP/2014/PTUN.BJM, tanggal 15 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 09/PEN.HS/2014/PTUN.BJM, tanggal 24 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang terbuka untuk umum perkara a quo;
- Putusan Sela Nomor : 09/G/2014/PTUN.BJM tentang masuknya pihak ke tiga dalam perkara a quo;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan sengketa ini ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

- **Bupati Tanah Laut, berkedudukan Komplek Perkantoran Pemkab Tala di jalan A Syairani nomor 36 Pelaihari 70184 Kalimantan Selatan**, selanjutnya disebut "**Tergugat**".

A. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi gugatan dalam perkara *a quo* adalah **penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat kepada Tergugat** yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan surat nomor 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP, dimana Penggugat memohon agar Tergugat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Tanah Laut

Halaman 3 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 karena wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya berdasarkan surat keputusan Bupati Tanah Laut tersebut bertumpang tindih dengan wilayah pertambangan Penggugat.

B. DASAR HUKUM DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa, yang digugat oleh Penggugat adalah penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat kepada Tergugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sesuai surat nomor 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP, dengan permohonan agar Tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas Keputusan Bupati Tanah Laut nomor: 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat menerima surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai surat nomor: 540/115-PUE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP, yang pada intinya berisi permohonan klarifikasi apakah terdapat tumpang tindih antara wilayah pertambangan PKP2B Penggugat dengan wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya sesuai Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.
3. Bahwa terhadap surat tersebut selanjutnya Penggugat telah menjawabnya sesuai dengan surat nomor: 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP dimana secara tegas disampaikan bahwa **terdapat tumpang tindih** antara wilayah Pertambangan PKP2B DU. 322 Penggugat dengan wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya sesuai Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010

Halaman 4 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010, seluas +/- 122,41 (seratus dua puluh dua koma empat puluh satu) hektar.

4. Berdasarkan surat Penggugat tertanggal 22 Oktober 2013 itu pula Penggugat melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut selaku instansi pemerintah yang mengembang tugas dan kewenangan untuk mengatur masalah pertambangan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah, telah mengajukan permohonan agar Bupati Tanah Laut selaku pejabat tata usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut atau membatalkan perizinan di bidang pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dapat mencabut atau membatalkan Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.
5. Bahwa jangka waktu sejak surat Penggugat tertanggal 22 Oktober 2013 tersebut dikirimkan sampai dengan tanggal diajukannya gugatan *aquo* sudah melewati jangka waktu 4 bulan yaitu jatuh pada sekitar tanggal 22 Februari 2014 dan nyata-nyatanya Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan pencabutan atau pembatalan terhadap Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010, agar wilayah pertambangannya tidak tumpang tindih dengan wilayah pertambangan PKP2B DU 322 Penggugat.
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang nomor 5 Tahun 1986 maka **demihukum Tergugat telah dianggap tidak mengeluarkan keputusan dan karenanya diartikan pula bahwa Tergugat telah menolak permohonan** pembatalan atau pencabutan Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 yang dimohonkan Penggugat tersebut.

Halaman 5 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah jangka waktu 4 bulan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya wajib diterima.
8. Bahwa sebagai akibat ditolakny a permohonan Penggugat berkenaan dengan pencabutan atau pembatalan atas Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 tersebut, maka wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya tetap tumpang tindih dengan wilayah pertambangan PKP2B DU 322 Penggugat dan hal tersebut **jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat**. Karenanya, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

C. TENTANG KEPENTINGAN DAN ALAS HAK PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Pemerintah RI**") berdasarkan *Agreement Between P.N. Tambang Batubara and PT Arutmin Indonesia No. J2/Ji.DU/45/81* tertanggal 2 November 1981 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara atau "**PKP2B**") untuk mengusahakan pertambangan batubara.
2. Bahwa PKP2B ini termasuk salah satu persetujuan bagi hasil di bidang pertambangan batubara generasi I (pertama) (*sejenis dengan beberapa persetujuan bagi hasil antara Pemerintah Indonesia dan*

Halaman 6 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor lainnya), suasana mana waktu itu Pemerintah RI sangat berkepentingan dengan masuknya investor asing di bidang pertambangan untuk kepentingan ekonomi nasional dan guna menarik minat investor yang bersedia menanamkan modal besar dan mempergunakan teknologi tinggi.

3. Bahwa setelah menandatangani PKP2B tersebut, maka Penggugat berturut turut melakukan studi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, *Feasibility Study* dan pada akhirnya setelah melalui rangkaian selama kurun waktu hampir 15 tahun untuk mencari dan menemukan lokasi batubara yang memerlukan biaya yang besar, maka Penggugat telah menyampaikan kepada Pemerintah RI wilayah wilayah mana saja yang dipilih sebagai wilayah pertambangan dalam PKP2B tersebut untuk dapat dilakukan pertambangan batubara.
4. Bahwa salah satu wilayah pertambangan dalam PKP2B yang ditentukan oleh Penggugat tersebut terletak di Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 198.K/2014/DDJP/1995, tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa
5. Pertambangan Eksploitasi DU 322/Kalsel, yang menetapkan wilayah pertambangan Penggugat di Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru, seluas 12.473 hektar, dengan masa berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut (selanjutnya disebut "**SK DIRJEN 95**").
6. Penegasan atas keberlakuan PKP2B, yang mengikat bagi Pemerintah RI dan Penggugat juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 a ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 11 tahun 1967, yang menyebutkan :

"Kuasa Pertambangan ("KP"), Kontrak Karya ("KK") dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") yang diterbitkan oleh Pemerintah sebelum tanggal 1 Januari 2001 tetap berlaku sampai berakhirnya KP, KK dan PKP2B dimaksud"

Halaman 7 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(garis bawah dari Penggugat)

7. Bahwa selanjutnya diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana pada Pasal 169 huruf a diatur:

"a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian".

8. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas wilayah yang telah ditetapkan dalam PKP2B, termasuk di dalamnya adalah wilayah yang ditetapkan melalui SK Dirjen 95 untuk wilayah dengan kode DU 322.
9. Sebagaimana diuraikan pada bagian atas bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat telah menerima surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Tanah Laut yang menanyakan ada tidaknya tumpang tindih antara wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 dengan wilayah PKP2B (DU 322) Penggugat.

10. Bahwa Tergugat sesuai dengan jabatannya seharusnya melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum menerbitkan ijin di bidang pertambangan, dalam hal ini ijin yang diterbitkan kepada CV Akbar Mitra Jaya, yaitu apakah wilayah yang diberikan ijin tersebut tumpang tindih atau tidak dengan wilayah pertambangan yang telah ada sebelumnya (dalam hal ini wilayah pertambangan PKP2B Penggugat).
11. Bahwa meskipun penelitian mengenai persyaratan permohonan ijin di bidang pertambangan di pemerintahan daerah dijalankan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten, namun Kepala Dinas Pertambangan dan Energi memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada Tergugat dan jika terdapat kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut penerbitan perijinan tersebut dalam doktrin kewenangan penerbitan ijin adalah tetap pada diri Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan atau mencabut suatu perijinan di bidang pertambangan.

12. Kelalaian atas penelitian ini tentu sangat berdampak fatal dan merugikan kepentingan Penggugat dan kelalaian yang diikuti dengan penerbitan Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 nyata-nyata merupakan bentuk pengabaian atas keberlakuan wilayah pertambangan Penggugat berdasarkan PKP2B pada DU 322/Kalsel dan hal itu merupakan bentuk pelanggaran Tergugat atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 169 huruf a, yang mewajibkan seluruh pihak termasuk Tergugat untuk menghormati keberlakuan PKP2B.
13. Bahwa oleh karenanya, pada prinsipnya penerbitan surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 adalah cacat hukum.
14. Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 adalah cacat hukum karena memberikan ijin yang sebagian tumpang tindih dengan wilayah PKP2B DU 322 Penggugat itulah maka Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2013 menyampaikan tanggapannya dan sekaligus memohon pencabutan atau pembatalan atas Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 yang dinilai cacat hukum tersebut.
15. Bahwa selain cacat hukum karena melanggar ketentuan Pasal 169 huruf a Undang Undang nomor 4 Tahun 2009, maka sejak awal penerbitan Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-

Halaman 9 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 juga telah telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini **ASAS KEPASTIAN HUKUM**, oleh karena Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.

16. Selain itu tindakan Tergugat pada tingkat proses pembentukan Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 juga bertentangan dengan Asas Kecermatan, hal mana disebabkan karena Tergugat sama sekali tidak memperhatikan ijin-ijin yang telah ada sebelum dikeluarkannya Keputusan Tergugat.
17. Bukti nyata yang tidak dapat disangkal kebenarannya atas pelanggaran Asas Kecermatan itu adalah bahwa Tergugat melalui Kepala Dinas selaku penyelenggara pemerintahan bidang pertambangan baru meminta dan menanyakan konfirmasi apakah ada atau tidak wilayah tumpang tindih kepada Penggugat. Seharusnya apabila Tergugat cermat dan mematuhi aturan yang berlaku, surat tersebut seyogyanya dikirimkan kepada Penggugat jauh sebelum diterbitkannya surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010. Tindakan ini jelas-jelas dikesampingkan Penggugat sehingga yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan dan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dan bahkan bagi CV Akbar Mitra Jaya sebagai akibat kecerobohan Tergugat.
18. Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sesuai surat nomor 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal: Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP, untuk menerbitkan keputusan pencabutan atau pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Tanah Laut

Halaman 10 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 merupakan tindakan yang melanggar peraturan yaitu Pasal 169 huruf a Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan melanggar Asas Asas Umum pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.

19. Tindakan penolakan Tergugat tersebut juga sangat merugikan kepentingan Penggugat yang dalam skala nasional tindakan Tergugat juga merugikan kepentingan negara. Hal tersebut dikarenakan Penggugat telah ditetapkan sebagai salah satu **Obyek Vital Nasional** berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
20. Oleh karena Penggugat secara hukum sah sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan aktivitas penambangan batubara berdasarkan PKP2B DU 322, maka apabila Tergugat menolak menerbitkan pembatalan atau pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 jelas akan menimbulkan kerugian secara terus menerus bagi Penggugat, oleh karena CV Akbar Mitra Jaya dapat melakukan kegiatan penambangan batubara, pengangkutan dan penjualan didalam wilayah PKP2B milik Penggugat.
21. Berdasarkan uraian di atas, unsur keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mengatur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan **telah terpenuhi.**
22. Bahwa karena gugatan *a quo* adalah merupakan gugatan fiktif negatif sesuai Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 dimana Tergugat telah menolak atas permohonan

Halaman 11 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas pembatalan atau pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 dan karena unsur keadaan mendesak sebagaimana diuraikan di atas juga telah terpenuhi, maka tetaplah beralasan apabila Penggugat tetap memohonkan adanya penundaan atas Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

Berdasarkan dasar-dasar sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penangguhan/menunda atas:

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keputusan penolakan atas permohonan Penggugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sesuai surat nomor 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal: Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP, agar Tergugat menerbitkan surat keputusan pembatalan atau pencabutan atau revisi atas Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 adalah tidak sah dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Halaman 12 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sesuai surat nomor 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal: perihal: Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP guna menerbitkan surat keputusan pembatalan atau pencabutan atau revisi atas Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang , bahwa terhadap gugatan Penggugat , pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Kompetensi Kewenangan Relatif Pengadilan.

1. Bahwa di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan tujuan Negara Republik Indonesia yakni ada 4 (empat) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, **memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
2. Maka untuk mencapai tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dan dimanfaatkan secara optimal sesuai di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **dikuasai oleh Negara** dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Bahwa salah satu hak Negara adalah menguasai bumi, air dan bahan tambang yang artinya **Negara mempunyai kewenangan** untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, Negara menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,

Halaman 13 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dan ruang angkasa dan Negara menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

4. Karena **wewenang Negara** yang bersumber pada **hak menguasai dari Negara** tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini semakin menjadi jelas bahwa Kewenangan Negara dalam pengelolaan sumber daya alam mineral (batubara) dan telah ditegaskan pula baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa Mineral dan batubara yang terkandung dalam Wilayah Hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu **pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara** untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian Nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
5. Untuk maksud tersebut karenanya kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia baru mempunyai makna apabila dikelola dan diusahakan secara optimal. Dan dalam pengelolaan pelaksanaannya diberikan ruang kepada Badan usaha domestik atau penanaman modal asing.
6. Sebagai realisasi dari pengelolaan kekayaan Negara dalam hal ini batubara yang merupakan hak dan dikuasai Negara dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Untuk Pemerintah Pusat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Dirjend Pertambangan Umum dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan Negara dilakukan dalam bentuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP).
7. Karena Pemerintah selaku pihak yang menjalankan hak atas Negara karenanya kedudukannya selaku pihak yang berwenang dan berhak atas

Halaman 14 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan negara tersebut yang kemudian dilaksanakan oleh pengusaha (PKP2B atau IUP) atas suatu wilayah konsesi kerja tambang dengan diterbitkan nya suatu Surat Keputusan pemerintah (SK) beserta lampiran dan titik koordinat yang legal dan sah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan tersebut.

8. Akan tetapi jika dikemudian hari ternyata telah terjadi adanya sengketa batas wilayah konsesi tambang antara wilayah PKP2B DU 322/Kalsel PT AI dan wilayah IUP Pemerintah Kabupaten CV Akbar Mitra Jaya sudah seharusnya akan diselesaikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kedudukan selaku pemberi izin atas suatu wilayah pertambangan tersebut. Selain itu pula bahwa sengketa ini bukan merupakan sengketa kepemilikan atas suatu wilayah tambang tetapi merupakan sengketa perizinan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karenanya sudah sepatutnya pula diselesaikan oleh antara pemberi izin dalam hal ini antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Keputusan direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan Umum pada angka sembilan menyatakan bahwa **"Dalam hal terjadi sengketa batas wilayah antara pemegang KP/KK/PKP2B maka penyelesaiannya dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum"**
10. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sudah seharusnya pihak penggugat sebelum gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar menyampaikan dan melaporkan kepada Pemerintah RI/Kementerian ESDM / Direktur Jenderal Pertambangan Umum / Dirjend Mineral dan Batubara jika diduga telah terjadi sengketa batas wilayah atau tumpang-tindih pertambangan antara PKP2B dengan IUP Kabupaten agar dapat diselesaikan antara pemberi izin dalam hal ini pemerintah dengan Tim yang ditunjuk oleh Dirjend Pertambangan Umum.

Halaman 15 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dan ternyata bahwa ketentuan dari keputusan Direktur Jenderal Pertambangan umum tersebut belum dilakukan atau dilaksanakan atau bahkan dilalui sebagai upaya administratif, karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa " Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Sedangkan pada ayat (2) nya menyebutkan bahwa "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
12. Berdasarkan ketentuan, fakta hukum dan uraian serta alasan-alasan yang telah dikemukakan seperti tersebut diatas sudah seharusnya atas gugatan penggugat PT Arutmin Indonesia yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Banjarmasin tanpa menyelesaikan secara administratif sebagaimana ketentuan berdasar Keputusan Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996, karenanya gugatan untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima karena terkait dengan Kompetensi Kewenangan Relatif Pengadilan.
13. Atas dasar tersebut Mohon Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutus sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan dan Jawaban pada pokok perkara sebagai berikut :
 1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Tentang Kompetensi Kewenangan Relatif Pengadilan;
 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini;
 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 16 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, karenanya tergugat akan menyampaikan Eksepsi lainnya yang terurai sebagai berikut :

Tentang Kompetensi Lain-lain

A. Gugatan Tidak Berdasar alas Hak Sah

1. Bahwa yang menjadi dasar sebagai alas hak dan kepentingan penggugat menurut penggugat bersandar kepada SK Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Wilayah DU-322/Kalsel.
2. Bahwa ternyata hingga sampai dengan saat ini atas batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU-322 / Kalsel dimaksud titik koordinat dan peta sebagai wilayah konsesi yang sah belum pernah/belum ada **ditetapkan/penetapan secara sah dan definitive oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas penetapan batas wilayah PKP2B pada DU-322/ Kalsel tersebut.**
3. Kemudian bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU.322/Kalsel kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada PT Arutmin Indonesia karenanya kedudukan penggugat PT Arutmin Indonesia bukan sebagai pihak yang berwenang dan **pengukuran batas wilayahnya belum mengacu pada Sistem Informasi Geografi Nasional (SIGNAS).**
4. Berdasarkan Surat Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan KP/KK/PKP2B di Bidang Pertambangan Umum pada Diktum kedua menyatakan titik batas wilayah pertambangan KP/KK/PKP2B yang belum menggunakan Sistem Informasi Geografi Nasional harus di ukur kembali.**
5. Sedangkan **kewenangan Penetapan batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia sepenuhnya berada pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Pasal 67 ayat 3 Peraturan Pemerintah**

Halaman 17 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 75 Tahun 2001) yang hingga sampai dengan saat ini atas titik koordinat dan peta belum ada penetapan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

6. Bahwa berdasar surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 3 Maret 2006 Nomor : 540/326-SDBP/Distamben Tentang **Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU-322/Kalsel** dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor 540/919-SDBP/Distamben **Tentang Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU.322/Kalsel.**
7. Berita Acara Pembahasan Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia tanggal 22 Oktober 2013, Rapat pembahasan wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia dilaksanakan di ruang rapat Gedung Pembinaan Pengusahaan Batubara Lantai II Jalan Prof Dr Soepomo Nomor : 10 yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dan dihadiri oleh Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara, Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara, Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi Minerba, Wakil Dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Bagian Hukum Minerba serta direksi PT Arutmin Indonesia dengan kesimpulan bahwa DU-322 hasil pengukuran SK Dirjend 95 terdapat perbedaan yang signifikan antara koordinat hasil pengukuran dan koordinat SK Dirjend 95, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan PT Arutmin Indonesia akan melakukan verifikasi data masing-masing dan jika tetap berbeda maka diukur dan dipatok ulang untuk kegiatan pengukuran ulang dan pematokan akan dimulai selambat-lambatnya awal bulan Desember 2013 dengan disaksikan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan dan Dinas Pertambangan setempat. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa PKP2B pada DU 322/Kalsel belum ditetapkan atau telah terbit penetapannya oleh Pemerintah RI / Kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan Batubara. Demi dan menurut hukum atas wilayah pertambangan DU 322/Kalsel tersebut menjadi belum Legal dan sah.
8. Dengan demikian fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas secara Yuridis sudah jelas bahwa dasar dan alas Hak yang mendasari dari

Halaman 18 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penggugat PT Arutmin Indonesia berkenaan dan berkaitan dengan **eksistensi Wilayah Pertambangan DU 322/Kalsel dalam perkara Tata Usaha Negara ini belum Legal dan sah.**

9. Berdasarkan hukum, fakta dan uraian serta alasan-alasan seperti terurai tersebut diatas jelas terbukti bahwa SK Dirjend 95 diberikan kepada PT. Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada penggugat dan kedudukan penggugat hanya sebagai kontraktor PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan **Lampiran SK tersebut atas titik koordinat dan peta sebagai wilayah kerja pertambangan batubara belum ada diterbitkan penetapan atau ditetapkan secara definitif titik koordinat batas wilayah PKP2B pada DU-322 KalSel oleh Pemerintah RI/ Kementerian ESDM/Direktur Jenderal Mineral dan Batubara** dengan demikian menurut hukum gugatan penggugat dalam sengketa perkara Tata Usaha Negara ini tidak ada kewenangan dan belum berdasar alas hak yang sah karenanya sudah sepatutnya atas gugatan penggugat PT Arutmin Indonesia untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Prematur

1. Kewenangan Negara dalam pengelolaan sumber daya alam mineral (batubara) dan telah ditegaskan pula baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa Mineral dan batubara yang terkandung dalam Wilayah Hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu **pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara** untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian Nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
2. Sebagai realisasi dari pengelolaan kekayaan Negara dalam hal ini batubara yang merupakan hak dan dikuasai Negara dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Untuk Pemerintah Pusat RI / Kementerian Energi dan

Halaman 19 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral / Dirjend Pertambangan Umum dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan Negara dilakukan dalam bentuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP).

3. Karena Pemerintah selaku pihak yang menjalankan hak atas Negara karenanya kedudukannya selaku pihak yang berwenang dan berhak serta selaku pihak pemberi izin atas kekayaan negara tersebut yang kemudian dilaksanakan oleh pengusaha (PKP2B atau IUP) atas suatu wilayah konsesi kerja tambang dengan diterbitkan nya suatu keputusan pemerintah (SK) beserta lampiran dan titik koordinat yang legal dan sah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan tersebut.
4. Akan tetapi jika dikemudian hari ternyata telah terjadi adanya sengketa batas wilayah konsesi tambang antara wilayah PKP2B dan wilayah IUP kabupaten sudah seharusnya akan diselesaikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kedudukan selaku pemberi izin atas suatu wilayah pertambangan tersebut. Selain itu pula bahwa sengketa ini bukan merupakan sengketa kepemilikan atas suatu wilayah tambang tetapi merupakan sengketa perizinan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karenanya sudah sepatutnya pula diselesaikan oleh antara pemberi izin dalam hal ini antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Karena sengketa ini bukan sengketa kepemilikan atas lokasi pertambangan tetapi merupakan sengketa perizinan pertambangan maka sudah seharusnya bahwa **selaku pelaksana atas konsesi untuk menyampaikan menginformasikan kepada pemberi izin untuk PKP2B kepada Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara di Jakarta. Sedangkan untuk Perizinan IUP kepada pemerintah kabupaten Bupati Tanah Laut/Dinas Pertambangan dan Energi.**
6. Karena kewenangan memeriksa, menilai dan memutus atas lokasi pertambangan tersebut tumpang-tindih atau tidak adalah kewenangan dari pemerintah selaku pemberi izin. Dan ternyata bahwa penggugat PT Arutmin Indonesia belum menyampaikan dan menginformasikan kepada

Halaman 20 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian ESDM/ Dirjend Mineral dan Batubara tentang terjadinya tumpang-tindih antara PKP2B DU-322/Kalsel dengan CV Akbar Mitra Jaya, Karenanya Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara belum pernah menyurati kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tergugat bahwa telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU-322 dengan Lokasi Pertambangan dari CV Akbar Mitra Jaya.

7. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai wujud kecermatan, ketelitian, kehati-hatian, kejelasan dan kepastian serta persetujuan sebagai wujud pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik apakah wilayah pertambangan PKP2B DU 322 Kalsel yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Kementerian ESDM Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tumpang-tindih dengan Lokasi pertambangan CV Akbar Mitra Jaya yang diterbitkan berdasar Keputusan Bupati Tanah Laut beserta Lampiran titik koordinatnya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tergugat telah menyurati kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta Nomor ; 540/129/-
8. PUE/Distamben tanggal 22 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP CV Akbar Mitra Jaya atas surat PT Arutmin Indonesia penggugat kepada tergugat Nomor ; 141/JW/AI-KTP/IX/2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP tersebut dinyatakan oleh penggugat bahwa koordinat CV Akbar Mitra Jaya terdapat tumpang-tindih dengan koordinat PT Arutmin Indonesia DU 322/Kalsel.
9. Akan tetapi sampai dengan saat ini Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan dan jawaban dan bahkan putusan atas surat dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tersebut. Sedangkan tergugat perlu untuk kejelasan dan kepastian serta persetujuan Apakah Wilayah Pertambangan IUP CV Akbar Mitra Jaya yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tersebut tumpang-tindih dengan wilayah pertambangan PKP2B DU-322/Kalsel yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Kementerian ESDM Dirjend Mineral dan Batubara.

Halaman 21 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan belum adanya tanggapan/jawaban dan persetujuan dari Kementerian ESDM Dirjend Mineral dan Batubara atas surat dari tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tersebut maka jelas bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada **Pasal 2 tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.**
11. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat terhadap tergugat dalam perkara a quo penolakan tergugat atas permohonan penggugat kepada tergugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tanah Laut dengan surat Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP sedangkan tergugat masih belum menerima Jawaban dan persetujuan dari pemberi izin PKP2B DU 322/Kalsel dari Kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan Batubara karenanya gugatan penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM JAWABAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat Mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, agar kiranya berkenan apa-apa yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bagian eksepsi diatas secara mutatis-mutandis mohon dimasukan dan /atau tercantum kembali pada jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan /atau membantah keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas.
3. Bahwa apabila penggugat tidak menanggapi atau menjawab atas jawaban dari Tergugat hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa penggugat sependapat dan menyetujui atas jawaban Tergugat tersebut.
4. Bahwa yang menjadi dasar sebagai alas hak dan kepentingan penggugat menurut penggugat bersandar kepada SK Dirjend

Halaman 22 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Wilayah DU-322/Kalsel.

5. Bahwa ternyata hingga sampai dengan saat ini atas batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU-322 / Kalsel dimaksud titik koordinat dan peta belum pernah/belum ada **ditetapkan/penetapan secara sah dan definitive oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral penetapan batas wilayah PKP2B pada DU-322/ Kalsel tersebut.**
6. Kemudian bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Umum Nomor: 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU.322/Kalsel kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada PT Arutmin Indonesia, karenanya kedudukan penggugat PT Arutmin Indonesia bukanlah selaku pihak yang wenang dalam perkara ini dan **pengukuran batas wilayahnya belum mengacu pada Sistem Informasi Geografi Nasional (SIGNAS).**
7. Berdasarkan Surat Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan KP/KK/PPK2B di Bidang Pertambangan Umum pada Diktum kedua menyatakan titik batas wilayah pertambangan KP/KK/PPK2B yang belum menggunakan Sistem Informasi Geografi Nasional harus di ukur kembali. Hal ini sesuai dengan** surat dari Direktorat tehnik Pertambangan Umum Nomor : 2551/20/DTP/97 tanggal 24 Juli 1997 perihal pengukuran /pematokan batas wilayah KP yang ditujukan kepada Direksi PT Arutmin Indonesia yang isinya menegaskan bahwa dalam rangka implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan antara KP/KK/PPK2B bidang pertambangan umum telah diputuskan bahwa **PT Arutmin Indonesia akan melakukan kewajiban pengukuran dan pematokan batas wilayah seluruh Kuasa Pertambangannya secara bertahap dimana tahap I dilakukan pengukuran terhadap batas wilayah**

Halaman 23 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KP yang berdasarkan peta UPIPWP terjadi pergeseran situasi wilayahnya termasuk pada tahap II pada lokasi DU 322/Kalsel sebanyak 6 (enam) titik.

8. Surat dari PT Arutmin Indonesia penggugat kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 036//AI/DPE/EF/KPF/III/99 tanggal 25 Maret 1999 **perihal permohonan pengabsahan batas wilayah pecahan PKP2B Nomor DU-322/Kalsel yang isinya PT Arutmin Indonesia meminta kepada Dirjend Pertambangan Umum untuk mensahkan koordinat batas dari pecahan pada DU-322/Kalsel untuk meralat hasil survey terdahulu.**
9. Sedangkan **kewenangan Penetapan batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia sepenuhnya berada pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Pasal 67 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 2001.) yang hingga sampai dengan saat ini atas titik koordinat dan peta belum ada penetapan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.**
10. Bahwa berdasar surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 3 Maret 2006 Nomor : 540/326-SDBP/Distamben Tentang **Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU-322/Kalsel** dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor 540/919-SDBP/Distamben **Tentang Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU.322/Kalsel.**
11. Dengan demikian fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas secara Yuridis sudah jelas bahwa dasar dan alas Hak yang mendasari dari kepentingan penggugat PT Arutmin Indonesia berkenaan dan berkaitan dengan **eksistensi Wilayah Pertambangan DU 322/Kalsel dalam perkara Tata Usaha Negara ini belum Legal dan sah.**
12. Berita Acara Pembahasan Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia tanggal 22 Oktober 2013, Rapat pembahasan wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia dilaksanakan di ruang rapat Gedung Pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Batubara Lantai Jalan Prof Dr Soepomo Nomor : 10 yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dan dihadiri oleh Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara , Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara, Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi Minerba, Wakil Dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Bagian Hukum Minerba serta direksi PT Arutmin Indonesia dengan kesimpulan bahwa DU-322 hasil pengukuran SK Direjend 95 terdapat perbedaan yang signifikan antara koordinat hasil pengukuran dan koordinat SK Dirjend 95, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan PT Arutmin Indonesia akan melakukan verifikasi data masing-masing dan jika tetap berbeda maka diukur dan dipatok ulang untuk kegiatan pengukuran ulang dan pematokan akan dimulai selambat-lambatnya awal bulan Desember 2013 dengan disaksikan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan dan Dinas Pertambangan setempat. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa PKP2B pada DU 322/Kalsel belum ditetapkan atau telah terbit penetapannya oleh Pemerintah RI / Kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan Batubara. Demi dan menurut hukum atas wilayah pertambangan tersebut menjadi belum Legal.

13. Demi hukum, fakta dan uraian serta alasan -alasan seperti terurai tersebut diatas jelas terbukti bahwa SK Dirjend 95 diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada penggugat dan kedudukan penggugat hanya sebagai kontraktor PT tambang Batubara Bukit Asam dan **Lampiran SK tersebut atas titik koordinat dan peta sebagai wilayah kerja pertambangan batubara belum ada diterbitkan penetapan atau ditetapkan secara definitif batas wilayah PKP2B pada DU-322 KalSel oleh Kementerian ESDM/Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Pemerintah RI)** dengan demikian demi hukum gugatan penggugat dengan diajukannya gugatan ini dalam sengketa Tata Usaha Negara Apakah sudah layak dan patut untuk diterima, diperiksa dan diproses selanjutnya.
14. Bahwa yang digugat oleh penggugat adalah penolakan tergugat atas permohonan penggugat kepada tergugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sesuai surat Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013

Halaman 25 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

Bahwa surat penggugat PT Arutmin Indonesia Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 jelas selaku pihak tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berwenang dan berhak untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut tidak serta-merta untuk menerima atau mengabulkan atas permohonan penggugat tersebut jika diperhatikan kedudukan dari pihak penggugat sendiri hanya sebagai pelaksana kontraktor dari PT. Tambang Batubara Bukit Asam atas wilayah pertambangan konsesi yang diberikan izin oleh Pemerintah RI (Kementerian ESDM) karenanya selaku pemegang izin adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan penggugat PT. Arutmin Indonesia .Sedangkan jika ditinjau dari kewenangan maka yang berwenang dan yang berhak untuk menyatakan atas suatu wilayah pertambangan terjadi tumpang-tindih atau tidak, sengketa batas dan penyelesaiannya hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah RI / Kementerian ESDM Dirjend Mineral dan Batubara selaku pemberi izin PKP2B hal ini sesuai dengan Surat Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan KP/KK/PPK2B di Bidang Pertambangan Umum pada Diktum kesembilan. Selain** itu pula sebagai wujud kehati-hatian, kejelasan dan kepastian atas wilayah pertambangan tersebut tergugat juga telah menyurati Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI pada tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 540/129-PUE/Distamben perihal

Halaman 26 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU-322/Kalsel penggugat PT Arutmin Indonesia. Akan tetapi berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya.

15. Pada angka 2 surat gugatan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 penggugat menerima surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sesuai surat Nomor : 540/115-PU/DPE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP yang pada intinya berisi permohonan klarifikasi apakah terdapat tumpang-tindih antara wilayah pertambangan PKP2B dengan wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya sesuai keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

Bahwa surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut Nomor : 540/115-PU/DPE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP yang ditujukan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia karena menurut tergugat selain karena batas wilayah berdampingan antara CV Akbar Mitra Jaya dengan DU 322/Kalsel tetapi pada pokoknya diperoleh informasi yang tergugat terima bahwa pada lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya telah terjadi pengukuran lahan pada wilayah tersebut tanpa sebelumnya melakukan koordinasi karenanya sudah sepatutnya tergugat untuk klarifikasi kepada penggugat untuk mengingatkan bahwa wilayah pertambangan pada DU 322/Kalsel terdapat batas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya berdasarkan keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010. Karena dengan terjadinya pengukuran di lokasi CV Akbar Mitra Jaya makanya tergugat

Halaman 27 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia apakah terjadi tumpang-tindih.

16. Pada angka 3 bahwa terhadap surat tersebut penggugat telah menjawabnya sesuai dengan surat Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP dimana secara tegas disampaikan bahwa terdapat tumpang-tindih antara wilayah pertambangan PKP2B DU 322/Kalsel dengan dengan wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya sesuai keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Bahwa surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut Nomor : 540/115-PU/DPE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP yang ditujukan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia karena menurut tergugat selain karena batas wilayah pertambangan berdampingan antara CV Akbar Mitra Jaya dengan DU 322/Kalsel tetapi pada pokoknya diperoleh informasi yang tergugat terima bahwa pada lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya telah terjadi pengukuran lahan pada wilayah tersebut tanpa sebelumnya melakukan koordinasi karenanya sudah sepatutnya tergugat untuk klarifikasi kepada penggugat. Dengan terjadinya pengukuran di lokasi CV Akbar Mitra Jaya makanya tergugat menanyakan kepada penggugat apakah terjadi tumpang-tindih. Tetapi penggugat PT Arutmin Indonesia malah menyatakan dan menegaskan bahwa batas-batas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya sesuai keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.tumpang-tindih dengan wilayah PKP2B penggugat PT Arutmin Indonesia pada DU 322/Kalsel. Sedangkan pernyataan tumpang-tindih tersebut itupun tidak ada dasarnya berdasarkan apa, karena sampai dengan saat ini titik koordinat atas wilayah pada DU 322/Kalsel belum ditetapkan secara definitif oleh Pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara. Sedangkan berdasarkan Berita Acara tanggal 22 Oktober 2013 ternyata bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara

Halaman 28 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat hasil pengukuran (PT AI) dengan koordinat SK Dirjend 95 dan bahkan lampiran dari SK Dirjend 95 tersebut itu pun atas titik koordinat DU 322/Kalsel tidak pernah ditetapkan secara definitif oleh Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara, karenanya menurut tergugat pernyataan penggugat tersebut sangat tidak berdasar mendahului dan tidak beralasan bahwa telah terjadi tumpang-tindih wilayah pertambangan. Sedangkan Pemerintah RI Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan batu bara dalam kedudukan selaku pemberi izin PKP2B pada DU 322/Kalsel tidak pernah melakukan teguran atau perintah atas keberlakuan SK CV Akbar Mitra Jaya sejak terbitnya SK tersebut pada tanggal 5 April 2010 malah pada hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean. Dan bahkan berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan wilayah perizinan lain.

17. Pada angka 4 surat gugatan berdasarkan surat penggugat tertanggal 22 Oktober 2013 penggugat melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tanah Laut selaku Instansi Pemerintah yang mengemban tugas dan kewenangan untuk mengatur pertambangan dan bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Daerah penggugat telah mengajukan permohonan agar Bupati Tanah Laut selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut atau membatalkan perizinan di bidang pertambangan dapat mencabut atau membatalkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

Bahwa surat penggugat PT Arutmin Indonesia Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-

Halaman 29 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 jelas selaku pihak tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berwenang dan berhak untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut tidak serta-merta untuk menerima atau mengabulkan atas permohonan penggugat tersebut jika diperhatikan kedudukan dari pihak penggugat sendiri hanya sebagai pelaksana kontraktor dari PT Tambang Batubara Bukit Asam atas wilayah pertambangan konsesi yang diberikan izin oleh Pemerintah RI (Kementerian ESDM) karenanya selaku pemegang izin adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan penggugat PT Arutmin Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari kewenangan maka yang berwenang dan yang berhak untuk menyatakan atas suatu wilayah pertambangan terjadi tumpang-tindih atau tidak, sengketa batas dan penyelesaiannya hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah RI / Kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan Batubara selaku pemberi izin PKP2B hal ini sesuai dengan Surat Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan KP/KK/PKP2B di Bidang Pertambangan Umum pada Diktum kesembilan. Selain** itu pula sebagai wujud kehati-hatian, kejelasan dan kepastian atas wilayah pertambangan tersebut tergugat juga telah menyurati Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI pada tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 540/129-PUE/Distamben perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU-322/Kalsel penggugat PT Arutmin Indonesia untuk kejelasan, penegasan dan kepastian serta persetujuan apakah telah terjadi tumpang-tindih seperti dikatakan penggugat. Akan tetapi berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel.

18. Untuk angka 5 dan 6 dalam surat gugatan penggugat bahwa jangka-waktu surat penggugat tertanggal 22 Oktober 2013 dikirimkan sampai

Halaman 30 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal diajukannya gugatan ini sudah melewati jangka-waktu 4 (empat) bulan dan nyata-nyatanya tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan pencabutan atau pembatalan terhadap Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 agar wilayah pertambangannya tidak tumpang-tindih dengan wilayah pertambangan PKP2B DU 322 penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 maka demi hukum tergugat telah dianggap tidak mengeluarkan keputusan dan karenanya diartikan pula bahwa tergugat telah menolak permohonan penggugat.

Bahwa seperti telah tergugat uraikan dan jelaskan seperti tersebut diatas bahwa surat penggugat PT Arutmin Indonesia Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 jelas selaku pihak tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berwenang dan berhak untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut tidak serta-merta untuk menerima atau mengabulkan atas permohonan penggugat tersebut jika diperhatikan kedudukan dari pihak penggugat sendiri hanya sebagai pelaksana kontraktor dari PT Tambang Batubara Bukit Asam atas wilayah pertambangan konsesi yang diberikan izin oleh Pemerintah RI (Kementerian ESDM) karenanya selaku pemegang izin adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan penggugat PT Arutmin Indonesia .Sedangkan jika ditinjau dari kewenangan maka yang berwenang dan yang berhak untuk menyatakan atas suatu wilayah pertambangan terjadi tumpang-tindih atau tidak, sengketa batas dan penyelesaiannya hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah RI / Kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan Batubara selaku pemberi izin PKP2B hal ini sesuai dengan Surat Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996**

Halaman 31 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan KP/KK/PKP2B di Bidang Pertambangan Umum pada Diktum kesembilan.

Selain itu pula sebagai wujud kehati-hatian, kejelasan dan kepastian atas wilayah pertambangan tersebut tergugat juga telah menyurati Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI pada tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 540/129-PUE/Distamben perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU-322/Kalsel penggugat PT Arutmin Indonesia untuk kejelasan, penegasan dan kepastian serta persetujuan apakah telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU 322/Kalsel dengan IUP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tergugat seperti yang dikatakan oleh penggugat. Akan tetapi berdasarkan **overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel.**

Selain itu pula bahwa jika memang benar Legal dan sah penggugat sebagai pemegang izin atas suatu wilayah pertambangan dan merasa telah terjadi sengketa batas atau overlapping atas wilayah pertambangan dengan pihak lainnya seharusnya penggugat melaporkan dan menyampaikan kepada pihak selaku pemberi izin yakni Pemerintah RI / Kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan Batubara agar dapat dilakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pemberi izin lainnya yakni Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk diselesaikan antara pemerintah selaku pihak yang memberikan izin tersebut dan karena sengketa ini juga bukan merupakan sengketa hak kepemilikan atas suatu wilayah pertambangan tetapi merupakan sengketa perizinan. Karenanya sangatlah keliru dan tidak tepat jika penggugat PT Arutmin Indonesia yang mengajukan permohonan pencabutan atau pembatalan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 yang telah diterbitkan oleh tergugat Pemerintah kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan fakta dan alasan-alasan seperti telah diuraikan seperti tersebut di atas

Halaman 32 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penggugat jelas tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk tidak menerima dan bahkan menolaknya karena bukan wewenangnya tergugat PT Arutmin Indonesia.

19. Untuk angka 7 dan 8 surat gugatan penggugat bahwa sebagai akibat ditolaknya permohonan penggugat berkenaan dengan pencabutan atau pembatalan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 maka tetap terjadi tumpang-tindih wilayah pertambangan dan hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepentingan penggugat.

Bahwa seperti telah tergugat uraikan dan jelaskan seperti tersebut diatas bahwa surat penggugat PT Arutmin Indonesia Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 jelas selaku pihak tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berwenang dan berhak untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut tidak serta-merta untuk menerima atau mengabulkan atas permohonan penggugat tersebut jika diperhatikan kedudukan dari pihak penggugat sendiri hanya sebagai pelaksana kontraktor dari PT Tambang Batubara Bukit Asam atas wilayah pertambangan konsesi yang diberikan izin oleh Pemerintah RI (Kementerian ESDM) karenanya selaku pemegang izin adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan penggugat PT Arutmin Indonesia .Sedangkan jika ditinjau dari kewenangan maka yang berwenang dan yang berhak untuk menyatakan atas suatu wilayah pertambangan terjadi tumpang-tindih atau tidak, sengketa batas dan penyelesaiannya hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah RI / Kementerian ESDM Dirjend Mineral dan Batubara selaku pemberi izin PKP2B hal ini sesuai dengan Surat Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah**

Halaman 33 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Pertambangan KP/KK/PKP2B di Bidang Pertambangan Umum pada Diktum kesembilan. Selain itu pula sebagai wujud kehati-hatian, kejelasan dan kepastian atas wilayah pertambangan tersebut tergugat juga telah menyurati Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI pada tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 540/129-PUE/Distamben perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU-322/Kalsel penggugat PT Arutmin Indonesia untuk kejelasan, penegasan dan kepastian serta persetujuan apakah telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU 322/Kalsel dengan IUP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tergugat seperti yang dikatakan oleh penggugat. Akan tetapi berdasarkan **overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel.**

Selain itu pula bahwa jika memang benar Legal dan sah penggugat sebagai pemegang izin atas suatu wilayah pertambangan dan merasa telah terjadi sengketa batas atau overlapping atas wilayah pertambangan dengan pihak lainnya seharusnya penggugat melaporkan dan menyampaikan kepada pihak selaku pemberi izin yakni Pemerintah RI Kementerian ESDM dirjend Mineral dan Batubara agar dapat dilakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pemberi izin lainnya yakni Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk diselesaikan antara pemerintah selaku pihak yang memberikan izin tersebut dan karena sengketa ini juga bukan merupakan sengketa hak kepemilikan atas suatu wilayah pertambangan tetapi merupakan sengketa perizinan. Karenanya sangatlah keliru dan tidak tepat jika penggugat PT Arutmin Indonesia yang mengajukan permohonan pencabutan atau pembatalan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 yang telah diterbitkan oleh tergugat Pemerintah kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan fakta dan alasan-alasan seperti telah diuraikan seperti tersebut di atas permohonan penggugat jelas tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah

Halaman 34 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut untuk tidak menerima dan bahkan menolaknya karena bukan wewenangnya tergugat PT Arutmin Indonesia.

Dan jika terjadi kerugian kerugian apa sedangkan atas wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 pada Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan Kode wilayah KW 231 – TW I sesuai titik koordinat pada SK memang bukan hak dan konsesi wilayah pertambangan penggugat PT Arutmin Indonesia, selain itu pula sebagai dasar yang mendasari sehingga begitu mudah penggugat menyatakan tumpang-tindih dengan CV Akbar Mitra Jaya berdasarkan titik koordinat yang mana sebagai dasar legalitas konsesi wilayah pertambangannya penggugat? Jika berdasarkan work area atau area kerja tambang penggugat PT Arutmin Indonesia mungkin saja terjadi tumpang-tindih tetapi jika berdasarkan **overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel.**

Karenanya sangatlah keliru dan tidak beralasan jika penggugat mendalilkan adanya kerugian bagi penggugat PT Arutmin Indonesia.

20. Untuk angka 1, angka 2, angka 3 pada surat gugatan penggugat tentang kepentingan dan alas hak penggugat dimana penggugat telah mengakui sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut Pemerintah RI berdasarkan Agreement between PN Tambang Batubara and PT Arutmin Indonesia No.J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 November 1981 selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B untuk mengusahakan pertambangan batubara. Dan PKP2B tersebut termasuk salah-satu persetujuan bagi hasil di bidang pertambangan batubara generasi I sejenis dengan beberapa persetujuan bagi hasil antara Pemerintah Indonesia dan kontraktor lainnya. Setelah menanda-

Halaman 35 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani PKP2B tersebut Agreement between PN Tambang Batubara and PT Arutmin Indonesia No.J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 November 1981 selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B untuk mengusahakan pertambangan batubara maka penggugat berturut-turut melakukan penyelidikan umum, Eksplorasi, feasibility Study dan akhirnya selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun untuk mencari dan menemukan lokasi batubara dan telah disampaikan kepada Pemerintah RI wilayah-wilayah mana saja yang dipilih sebagai wilayah pertambangan dalam PKP2B tersebut untuk dapat dilakukan pertambangan batubara.

Bahwa sudah jelas dan tegas bahwa penggugat mengakui selaku pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah RI dan disisi lain adanya perjanjian atau yang disebut dengan Agreement between PN Tambang Batubara and PT Arutmin Indonesia No.J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 November 1981 selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B untuk mengusahakan pertambangan batubara. Jika memang benar penggugat PT Arutmin Indonesia selaku pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah RI tentu ada dasar dan legalitasnya sebagai bukti penunjukan dari Pemerintah RI tersebut, Sedangkan disisi lain adanya perjanjian antara PN Tambang Batubara dengan PT Arutmin Indonesia yang merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak PN Tambang Batubara sebagai pemegang Izin wilayah pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah RI / kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan batubara dan Penggugat PT Arutmin Indonesia dalam kedudukan sebagai kontraktor dari PN Tambang Batubara tersebut, karenanya selaku PKP2B tersebut adalah PN Tambang Batubara.

21. Untuk angka 4 gugatan penggugat yang menerangkan bahwa salah satu wilayah pertambangan yang **ditentukan oleh penggugat** tersebut terletak di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU 322/Kalsel yang menetapkan wilayah pertambangan penggugat di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 12.473 hektar dengan masa berlaku selama 30

Halaman 36 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigapuluh) tahun berturut-turut selanjutnya disebut SK Dirjend 95 merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasar dan beralasan hukum.

Bahwa sangat tidak berdasar dan beralasan sama sekali sehingga begitu mudah penggugat yang menentukan wilayah pertambangan mana saja yang diinginkan penggugat karena wewenang dan hubungan apa sehingga penggugat yang menentukan wilayah tambang tersebut. Begitu juga dengan wilayah tambang di kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Dirjend 95. merupakan wilayah pertambangan penggugat DU 322/Kalsel. Akan tetapi Faktualnya bahwa jika dilihat dan dibaca atas substansi dari SK Dirjend 95 tersebut bahwa SK Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.322/Kalsel) atau yang disebut dengan SK Dirjend 95 oleh penggugat ternyata bahwa Dirjend Pertambangan Umum (Pemerintah RI) memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada DU 322/Kalsel tersebut kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam (persero) kerjasama dengan penggugat PT Arutmin Indonesia, karenanya penggugat PT Arutmin Indonesia berdasarkan SK Dirjend 95 tersebut kedudukannya hanya sebagai kontraktor dari PT Tambang Batubara Bukit Asam. Dan berdasar SK Dirjend 95 tersebut selaku pemegang izin wilayah pertambangan pada DU 322/Kalsel adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam atau yang disebut dengan PKP2B.

22. Untuk angka 5, angka 6, angka 7 gugatan penggugat menerangkan bahwa penegasan atas keberlakuan PKP2B yang mengikat bagi Pemerintah RI dan penggugat juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 a ayat (1) dan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 169 huruf a yang bunyinya Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka-waktu berakhirnya kontrak/perjanjian, jelas bahwa menurut penggugat adalah pemegang hak yang sah atas wilayah yang telah ditetapkan dalam PKP2B termasuk

Halaman 37 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya adalah wilayah yang ditetapkan melalui SK Dirjend 95 dengan kode wilayah 322/Kalsel.

Bahwa SK Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.322/Kalsel) atau yang disebut dengan SK Dirjend 95 oleh penggugat ternyata bahwa Dirjend Pertambangan Umum (Pemerintah RI) memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada DU 322/Kalsel tersebut kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam (persero) atau sebelumnya dengan nama sebutan PN Tambang Batubara kerjasama dengan penggugat PT Arutmin Indonesia, karenanya penggugat PT Arutmin Indonesia berdasarkan SK Dirjend 95 tersebut kedudukannya hanya sebagai kontraktor dari PT Tambang Batubara Bukit Asam. Dan berdasar SK Dirjend 95 tersebut pula selaku pemegang izin wilayah pertambangan pada DU 322/Kalsel adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam. Sedangkan penggugat mengakui dan menyatakan bahwa sebagai pemegang hak yang sah atas wilayah yang telah ditetapkan dalam PKP2B termasuk wilayah yang ditetapkan melalui SK Dirjend 95 tolong dibuktikan atas pernyataan tersebut. Sedangkan menurut tergugat yang disebut dengan Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah merupakan perjanjian karya antara Pemerintah RI/ kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara dengan PN Tambang Batubara/PT Tambang Batubara Bukit Asam (persero). Sebagai tindak-lanjut dari perjanjian tersebut terbitlah Surat Keputusan Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.322/Kalsel) kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam (bukan kepada penggugat PT AI) atas dasar surat permohonan dari PT Tambang Batubara Bukit Asam (persero) tanggal 16 Nopember 1990 Nomor : 2714/201/U/90. Karenanya selaku PKP2B adalah PN Tambang Batubara/PT Tambang Batubara Bukit Asam sedangkan penggugat PT Arutmin Indonesia hanya sebagai kontraktor dari PN TB/PT TBA buktinya wilayah pertambangan pada DU 322/Kalsel diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada Penggugat PT Arutmin Indonesia, karenanya pernyataan penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas wilayah yang telah ditetapkan

Halaman 38 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PKP2B termasuk wilayah yang ditetapkan melalui SK Dirjend 95 pada DU 322/Kalsel adalah keliru dan berlebihan. Tetapi sayangnya atas lampiran titik koordinat pada SK Dirjend 95 tersebut sejak dahulu sampe dengan saat ini belum pernah lagi diterbitkan penetapan atau ditetapkan secara definitif oleh Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara/Pemerintah RI .

Sedangkan pada wilayah pertambangan tersebut masih saja bisa dilakukan aktifitas penambangan pada DU 322/Kalsel.

23. Selanjutnya pada angka 8 bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 penggugat telah menerima surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yang menanyakan ada tidaknya tumpang-tindih antara wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 dengan wilayah PKP2B DU 322.

Bahwa surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut Nomor : 540/115-PU/DPE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP yang ditujukan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia karena menurut tergugat selain karena batas wilayah berdampingan antara CV Akbar Mitra Jaya dengan DU 322/Kalsel tetapi pada pokoknya tergugat menyurati penggugat karena diperoleh informasi yang tergugat terima bahwa pada lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya telah terjadi pengukuran lahan pada wilayah tersebut tanpa sebelumnya melakukan koordinasi karenanya sudah sepatutnya tergugat untuk klarifikasi kepada penggugat untuk mengingatkan bahwa wilayah pertambangan pada DU 322/Kalsel terdapat batas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya berdasarkan keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010. Tetapi tidak menanyakan ada tidaknya tumpang-tindih antara wilayah CV Akbar Mitra Jaya dengan DU 322/Kalsel. Dengan telah terjadinya pengukuran di lokasi CV Akbar Mitra Jaya

Halaman 39 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tergugat menanyakan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia apakah terjadi tumpang-tindih.

24. Untuk angka 9 pada surat gugatan bahwa tergugat sesuai dengan jabatannya seharusnya melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum menerbitkan izin di bidang pertambangan dalam hal ini izin yang diberikan kepada CV Akbar Mitra Jaya yaitu apakah wilayah yang diberikan izin tersebut tumpang-tindih atau tidak dengan wilayah pertambangan PKP2B DU 322/Kalsel.

Bahwa tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan tentunya berdasarkan prosedur mekanisme dan tahapan-tahapan serta persyaratan sesuai aturan dan ketentuan yang mengaturnya. Untuk CV Akbar Mitra Jaya terbitnya IUP berdasar surat Direktur CV Akbar Mitra Jaya Nomor :011/AMJ/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 dan baru terbit IUP nya pada tanggal 5 April 2010 Sebelum terbit dan ditetapkan IUP tersebut telah dilakukan evaluasi baik ditinjau dari segi administrasi dan letak lokasi wilayah pertambangan beserta titik koordinatnya serta koordinasi kepada Pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara. Atas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya setelah **dioverlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel.** atau dengan izin lainnya. Dan Pemerintah RI Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan batu bara dalam kedudukan selaku pemberi izin PKP2B pada DU 322/Kalsel tidak pernah juga melakukan teguran atau perintah atas keberlakuan Surat Keputusan CV Akbar Mitra Jaya sejak terbitnya SK tersebut pada tanggal 5 April 2010 malah pada hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean (CNC).

25. Pada angka 10 dan 11 gugatan penggugat yang menerangkan bahwa meskipun penelitian persyaratan permohonan izin bidang pertambangan dijalankan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut namun Kepala Dinas Mempunyai Kewajiban untuk menyampaikan hasil

Halaman 40 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian kepada tergugat Bupati Tanah Laut. Jika terdapat kesalahan kelalaian bentuk pengabain atas keberlakuan PKP2B DU 322/Kalsel hal ini merupakan bentuk pelanggaran dari tergugat doktrin kewenangan penerbitan izin tetap pada diri Bupati selaku Pejabat TUN yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan atau mencabut suatu perizinan dibidang pertambangan.

Bahwa tugas pokok dan fungsi dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tentunya berkaitan dengan bidang perizinan yang dilaksanakan berdasar aturan dan ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan kewenangan untuk memutus dan menerbitkan atau tidak suatu keputusan kewenangan tergugat berdasarkan data dan faktanya. Tetapi untuk sengketa perizinan Karena Pemerintah selaku pihak yang menjalankan hak atas Negara karenanya kedudukannya selaku pihak yang berwenang dan berhak atas kekayaan negara tersebut yang kemudian dilaksanakan oleh pengusaha (PKP2B atau IUP) atas suatu wilayah konsesi kerja tambang dengan diterbitkan nya suatu Surat Keputusan pemerintah (SK) beserta lampiran dan titik koordinat yang legal dan sah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan tersebut.

Akan tetapi jika dikemudian hari ternyata telah terjadi adanya sengketa batas wilayah konsesi tambang antara wilayah PKP2B dan wilayah IUP kabupaten sudah seharusnya akan diselesaikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kedudukan selaku pemberi izin atas suatu wilayah pertambangan tersebut. Selain itu pula bahwa sengketa ini bukan merupakan sengketa kepemilikan atas suatu wilayah tambang tetapi merupakan sengketa perizinan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karenanya sudah sepatutnya pula diselesaikan oleh antara pemberi izin dalam hal ini antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Keputusan direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan Umum pada angka sembilan menyatakan bahwa " **Dalam hal terjadi sengketa**

Halaman 41 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wilayah antara pemegang KP/KK/PKP2B maka penyelesaiannya dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum "Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sudah seharusnya pihak penggugat sebelum gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar menyampaikan dan melaporkan kepada Kementerian ESDM Direktur Jenderal Pertambangan Umum jika diduga telah terjadi sengketa batas wilayah atau tumpang-tindih pertambangan antara PKP2B dengan IUP Kabupaten agar dapat diselesaikan antara pemberi izin dalam hal ini pemerintah dengan Tim yang ditunjuk oleh Dirjend Pertambangan Umum.

26. Pada angka 12 gugatan penggugat bahwa oleh karenanya pada prinsipnya penerbitan surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 adalah cacad hukum adalah suatu pendapat yang sangat berlebihan dan tidak berdasar.

Karena tidak jelas cacad yuridis, cacad substansi atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tetapi yang jelas penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kewenangan untuk menyatakan bahwa Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 adalah cacad hukum karena sebelum terbit dan ditetapkan IUP tersebut telah dilakukan evaluasi baik ditinjau dari segi administrasi dan letak lokasi wilayah pertambangan beserta titik koordinatnya serta koordinasi kepada Pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara. Fakta atas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya setelah **dioverlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya.** Dan Pemerintah RI Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan batu bara

Halaman 42 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukan selaku pemberi izin PKP2B pada DU 322/Kalsel tidak pernah juga melakukan teguran atau perintah pencabutan/pembatalan/revisi atas keberlakuan Surat Keputusan CV Akbar Mitra Jaya sejak terbitnya SK tersebut pada tanggal 5 April 2010 malah pada hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean (CNC).

27. Untuk angka 13 pada gugatan karena bahwa Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 adalah cacat hukum karena memberikan izin yang sebagian tumpang-tindih dengan wilayah pertambangan PKP2B DU 322/Kalsel karenanya penggugat pada tanggal 22 Oktober 2013 menyampaikan tanggapan sekaligus memohon pencabutan atau pembatalan SK CV Akbar Mitra Jaya tersebut yang dinilai penggugat cacat hukum.

Bahwa surat penggugat PT Arutmin Indonesia Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 jelas selaku pihak tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berwenang dan berhak untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut tidak serta-merta untuk menerima atau mengabulkan atas permohonan penggugat tersebut jika diperhatikan kedudukan dari pihak penggugat sendiri hanya sebagai pelaksana kontraktor dari PT Tambang Batubara Bukit Asam atas wilayah pertambangan konsesi yang diberikan izin oleh Pemerintah RI (Kementerian ESDM) karenanya selaku pemegang izin adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan penggugat PT Arutmin Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari kewenangan maka yang berwenang dan yang berhak untuk menyatakan atas suatu wilayah pertambangan terjadi tumpang-tindih atau tidak, sengketa batas dan penyelesaiannya hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah RI / Kementerian ESDM

Halaman 43 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjend Mineral dan Batubara selaku pemberi izin PKP2B hal ini sesuai dengan Surat Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan KP/KK/PPK2B di Bidang Pertambangan Umum pada Diktum kesembilan.** Selain itu pula sebagai wujud kehati-hatian, kejelasan dan kepastian atas wilayah pertambangan tersebut tergugat juga telah menyurati Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI pada tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 540/129-PUE/Distamben perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU-322/Kalsel penggugat PT Arutmin Indonesia. Dan berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya. Karenanya pernyataan penggugat telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU 322/Kalsel dengan Lokasi wilayah perambangan CV Akbar Mitra Jaya sudah seharusnya untuk dikesampingkan termasuk pernyataan bahwa keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 cacad hukum.

28. Untuk angka 14 gugatan penggugat menurut penggugat selain cacad hukum karena melanggar ketentuan pasal 169 huruf a UU Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Peratun maka sejak awal penerbitan keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 juga telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik asas kepastian hukum.

Selain telah tergugat uraikan dan jelaskan seperti tersebut diatas bahwa Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 yang jelas tidak cacad hukum atau tumpang-tindih dengan PKP2B atau izin lainnya karena sebelum

Halaman 44 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit dan ditetapkan IUP tersebut telah dilakukan evaluasi baik ditinjau dari segi administrasi dan letak lokasi wilayah pertambangan beserta titik koordinatnya serta koordinasi kepada Pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara. Dan atas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya setelah di**overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya.** Dan Pemerintah RI Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan batu bara dalam kedudukan selaku pemberi izin PKP2B pada DU 322/Kalsel karena tidak terjadi tumpang-tindih Pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Minerba tidak pernah juga melakukan teguran atau perintah pencabutan, pembatalan atau Revisi atas keberlakuan Surat Keputusan CV Akbar Mitra Jaya sejak terbitnya SK tersebut pada tanggal 5 April 2010 sampe dengan saat ini. Dan bahkan pada hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean (CNC) baik secara adminstrasi dan lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya. Justru dengan tidak diterima dan bahkan ditolaknya permohonan dari penggugat PT Arutmin Indonesia untuk pencabutan dan pembatalan atas SK tersebut untuk menjalankan dan melaksanakan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik asas kecermatan, kehati-hatian, asas keadilan dan asas kepastian hukum untuk perlindungan hukum dalam berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut dari gangguan pihak-pihak yang Legalitasnya masih belum terpenuhi.

29. Pada angka 15 gugatan penggugat selain tindakan tergugat pada tingkat proses pembentukan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 juga bertentangan dengan asas kecermatan hal mana disebabkan karena tergugat sama sekali tidak memperhatikan izin-izin yang telah ada sebelum dikeluarkannya keputusan tergugat adalah suatu pemikiran dan pendapat keliru dan tidak berdasar.

Halaman 45 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti telah tergugat uraikan dan jelaskan seperti tersebut diatas bahwa Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 tidak terjadi tumpang-tindih dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau izin lainnya, karena sebelum terbit dan ditetapkan IUP CV Akbar Mitra Jaya telah dilakukan evaluasi baik ditinjau dari segi administrasi dan letak lokasi wilayah pertambangan beserta titik koordinatnya serta koordinasi kepada Pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara selaku yang berkompeten dan berwenang berkaitan dengan wilayah pertambangan baik Kontrak Karya atau PKP2B. Dan atas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya dengan titik koordinatnya setelah **dioverlay pada peta wilayah yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya.** Dan Pemerintah RI Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan batu bara dalam kedudukan selaku pemberi izin PKP2B pada DU 322/Kalsel karena tidak terjadi tumpang-tindih Pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Minerba tidak pernah juga melakukan teguran atau perintah pencabutan, pembatalan atau Revisi atas keberlakuan Surat Keputusan CV Akbar Mitra Jaya sejak terbitnya SK tersebut pada tanggal 5 April 2010 sampe dengan saat ini. Dan bahkan pada hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean (CNC) baik secara administrasi dan lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya. Justru dengan tidak diterima dan bahkan ditolaknya permohonan dari penggugat PT Arutmin Indonesia untuk pencabutan dan pembatalan atas SK tersebut untuk menjalankan dan melaksanakan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik asas kecermatan, kehati-hatian, asas keadilan dan asas kepastian hukum untuk perlindungan hukum dalam berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut dari gangguan pihak-pihak yang Legalitasnya masih belum terpenuhi. Karenanya sangat keliru pendapat penggugat tersebut kepada tergugat berkaitan dengan asas kecermatan.

Halaman 46 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Pada angka 16 gugatan penggugat yang menerangkan bahwa bukti nyata dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya atas pelanggaran asas kecermatan itu adalah bahwa tergugat melalui Kepala Dinas selaku penyelenggara pemerintahan bidang pertambangan baru meminta dan menanyakan konfirmasi apakah ada atau tidak wilayah tumpang-tindih kepada penggugat. Seharusnya apabila tergugat cermat dan mematuhi aturan yang berlaku surat tersebut seyogyanya dikirimkan kepada penggugat jauh sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV i Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010. Tindakan ini jelas-jelas dikesampingkan tergugat sehingga terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum bagi penggugat dan bahkan bagi CV Akbar Mitra Jaya sebagai akibat kecerobohan tergugat adalah pernyataan yang keliru dan mengada-ada.

Bahwa seperti yang telah diuraikan, dijelaskan dan bahkan telah ditegaskan seperti tersebut diatas bahwa surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut Nomor : 540/115-PU/DPE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP yang ditujukan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia karena menurut tergugat karena selain batas wilayah berdampingan antara CV Akbar Mitra Jaya dengan DU 322/Kalsel tetapi pada pokoknya tergugat menyurati penggugat karena diperoleh informasi yang tergugat terima bahwa pada lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya telah terjadi pengukuran lahan pada wilayah tersebut tanpa sebelumnya melakukan koordinasi karenanya sudah sepatutnya tergugat untuk klarifikasi kepada penggugat untuk mengingatkan bahwa wilayah pertambangan pada DU 322/Kalsel terdapat batas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya dengan menanyakan apakah terjadi tumpang-tindih karena adanya pengukuran di konsesi CV Akbar Mitra Jaya tersebut. Tetapi penggugat PT Arutmin Indonesia menjawab dengan surat Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat untuk menjawab atas surat tergugat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor :

Halaman 47 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 karena menurut penggugat PT Arutmin Indonesia terjadi tumpang-tindih wilayah pertambangan jelas selaku pihak tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berwenang dan berhak untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut tidak serta-merta untuk menerima atau mengabulkan atas permohonan penggugat tersebut jika diperhatikan kedudukan dari pihak penggugat sendiri hanya sebagai pelaksana kontraktor dari PT Tambang Batubara Bukit Asam atas wilayah pertambangan konsesi yang diberikan izin oleh Pemerintah RI (Kementerian ESDM) karenanya selaku pemegang izin adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan penggugat PT Arutmin Indonesia .Sedangkan jika ditinjau dari kewenangan maka yang berwenang dan yang berhak untuk menyatakan atas suatu wilayah pertambangan terjadi tumpang-tindih atau tidak, sengketa batas dan penyelesaiannya hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah RI / Kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan Batubara selaku pemberi izin PKP2B hal ini sesuai dengan Surat Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan KP/KK/PPK2B di Bidang Pertambangan Umum pada Diktum kesembilan. Selain** itu pula sebagai wujud kehati-hatian, kejelasan dan kepastian atas wilayah pertambangan tersebut tergugat juga telah menyurati Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI pada tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 540/129-PUE/Distamben perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU-322/Kalsel penggugat PT Arutmin Indonesia. Dan berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya. Karenanya pernyataan penggugat telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU 322/Kalsel dengan Lokasi wilayah perambangan CV Akbar

Halaman 48 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Jaya sudah seharusnya untuk dikesampingkan termasuk pernyataan penggugat bahwa keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum sebagai akibat kecerobohan tergugat adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar dan keliru atau tidak sebaliknya penggugat PT Arutmin Indonesia sendiri yang malah membuat dan melaksanakan kekacauan dan ketidaktenangan investasi dan ketidakpastian hukum di Kabupaten Tanah Laut buktinya.

- a. Bahwa yang menjadi dasar sebagai alas hak dan kepentingan penggugat menurut penggugat bersandar kepada SK Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Wilayah DU-322/Kalsel.
- b. Bahwa ternyata hingga sampai dengan saat ini atas batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU-322 / Kalsel dimaksud titik koordinat dan peta belum pernah/belum ada **ditetapkan/penetapan secara sah dan definitive oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral penetapan batas wilayah PKP2B pada DU-322/ Kalsel tersebut.**
- c. Surat dari PT Arutmin Indonesia penggugat kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 036//AI/DPE/EF/KPF/III/99 tanggal 25 Maret 1999 **perihal permohonan pengabsahan batas pecahan wilayah PKP2B Nomor DU-322/Kalsel yang isinya PT Arutmin Indonesia meminta kepada Dirjend Pertambangan Umum untuk mensahkan koordinat batas dari pecahan pada DU-322/Kalsel untuk meralat hasil survey terdahulu.**
- d. Bahwa berdasar surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 3 Maret 2006 Nomor : 540/326-SDBP/Distamben Tentang **Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU-322/Kalsel**

Halaman 49 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor 540/919-SDBP/Distamben **Tentang Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU.322/Kalsel.**

- e. Dengan demikian fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas secara Yuridis sudah jelas bahwa dasar dan alas Hak yang mendasari dari kepentingan penggugat PT Arutmin Indonesia berkenaan dan berkaitan dengan **eksistensi Wilayah Pertambangan DU 322/Kalsel dalam perkara Tata Usaha Negara ini belum Legal dan sah.**
- f. Berita Acara Pembahasan Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia tanggal 22 Oktober 2013, Rapat pembahasan wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia dilaksanakan di ruang rapat Gedung Pembinaan Pengusahaan Batubara Lantai Jalan Prof Dr Soepomo Nomor ; 10 yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dan dihadiri oleh Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara , Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara, Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi Minerba, Wakil Dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Bagian Hukum Minerba serta direksi PT Arutmin Indonesia dengan kesimpulan bahwa DU-322 hasil pengukuran SK Direjend 95 terdapat perbedaan yang signifikan antara koordinat hasil pengukuran dan koordinat SK Dirjend 95, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan PT Arutmin Indonesia akan melakukan verifikasi data masing-masing dan jika tetap berbeda maka diukur dan dipatok ulang untuk kegiatan pengukuran ulang dan pematokan akan dimulai selambat-lambatnya awal bulan Desember 2013 dengan disaksikan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan dan Dinas Pertambangan setempat. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa PKP2B pada DU 322/Kalsel belum ditetapkan atau telah terbit penetapannya oleh Pemerintah RI Kementerian ESDM Dirjend Mineral dan Batubara. Demi dan menurut hukum atas wilayah pertambangan tersebut menjadi belum Legal.

Halaman 50 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Demi hukum, fakta dan uraian serta alasan -alasan seperti terurai tersebut diatas jelas terbukti bahwa SK Dirjend 95 diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada penggugat dan kedudukan penggugat hanya sebagai kontraktor PT tambang Batubara Bukit Asam dan **Lampiran SK tersebut atas titik koordinat dan peta sebagai wilayah kerja pertambangan batubara belum ada diterbitkan penetapan atau ditetapkan secara definitif batas wilayah PKP2B pada DU-322 KaiSel oleh Kementerian ESDM/Direktur Jenderal Mieral dan Batubara (Pemerintah RI)** dengan demikian demi hukum gugatan penggugat dengan diajukannya gugatan ini dalam sengketa Tata Usaha Negara Apakah sudah layak dan patut untuk diterima, diperiksa dan diproses selanjutnya.

31. Pada angka 17 gugatan penggugat yang isinya maka tindakan tergugat yang menolak permohonan penggugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut surat Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat untuk menjawab atas surat tergugat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 merupakan tindakan yang melanggar Pasal 169 Huruf a UU No 4 Tahun 2009 dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah suatu pernyataan yang sangat mengada-ada dan bahkan tidak berdasar.

Bahwa seperti yang telah diuraikan, dijelaskan dan bahkan telah ditegaskan seperti tersebut diatas bahwa surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut Nomor : 540/115-PU/DPE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP yang ditujukan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia karena menurut tergugat karena selain batas wilayah berdampingan antara CV Akbar Mitra Jaya dengan DU

Halaman 51 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322/Kalsel tetapi pada pokoknya tergugat menyurati penggugat karena diperoleh informasi yang tergugat terima bahwa pada lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya telah terjadi pengukuran lahan pada wilayah tersebut tanpa sebelumnya melakukan koordinasi karenanya sudah sepatutnya tergugat untuk klarifikasi kepada penggugat untuk mengingatkan bahwa wilayah pertambangan pada DU 322/Kalsel terdapat batas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya dengan menanyakan apakah terjadi tumpang-tindih karena adanya pengukuran di konsesi CV Akbar Mitra Jaya tersebut. Tetapi penggugat PT Arutmin Indonesia menjawab dengan surat Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat untuk menjawab atas surat tergugat dengan menyatakan telah terjadi tumpang-tindih dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 jelas selaku pihak tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berwenang dan berhak untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut tidak serta-merta untuk menerima atau mengabulkan atas permohonan penggugat tersebut jika diperhatikan kedudukan dari pihak penggugat sendiri hanya sebagai pelaksana kontraktor dari PT Tambang Batubara Bukit Asam atas wilayah pertambangan konsesi yang diberikan izin oleh Pemerintah RI (Kementerian ESDM) karenanya selaku pemegang izin adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan penggugat PT Arutmin Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari kewenangan maka yang berwenang dan yang berhak untuk menyatakan atas suatu wilayah pertambangan terjadi tumpang-tindih atau tidak, sengketa batas dan penyelesaiannya hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah RI / Kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan Batubara selaku pemberi izin PKP2B hal ini sesuai dengan Surat Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan KP/KK/PKP2B di Bidang Pertambangan Umum**

Halaman 52 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Diktum kesembilan. Selain itu pula sebagai wujud kehati-hatian, kecermatan, kejelasan dan kepastian atas wilayah pertambangan tersebut tergugat juga telah menyurati Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI pada tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 540/129-PUE/Distamben perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU-322/Kalsel penggugat PT Arutmin Indonesia. Dan berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya. Karenanya pernyataan penggugat telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU 322/Kalsel dengan Lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya sudah seharusnya untuk dikesampingkan termasuk pernyataan bahwa keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar dan keliru atau tidak sebaliknya penggugat PT Arutmin Indonesia sendiri yang malah tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik membuat ketidaktenangan investasi dan ketidakpastian hukum di Kabupaten Tanah Laut. Justru dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tanah Laut dengan terlampir Peta dan titik koordinat yang Legal dan sah sesuai kewenangan daerah kabupaten dapat memberikan Kuasa Pertambangan sekarang dengan sebutan Izin Usaha Pertambangan hal ini merupakan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik asas kepastian hukum. Dan bagaimana dengan penggugat sendiri apakah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas kepastian hukum walaupun ternyata Wilayah Pertambangan pada DU 322/Kalsel belum ditetapkan secara definitif oleh Pemerintah RI/Menteri Energi dan Sumber daya Mineral/Dirjend Mineral dan Batubara. Apakah ini merupakan suatu kepastian hukum?.

Halaman 53 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Untuk angka 18 dan angka 19 penolakan tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan penggugat oleh karena penggugat secara hukum sah sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan aktifitas penambangan batubara berdasarkan PKP2B DU 322/Kalsel maka apabila tergugat menolak menerbitkan pembatalan atau pencabutan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 jelas akan menimbulkan kerugian secara terus-menerus bagi penggugat karena CV Akbar Mitra Jaya dapat melakukan kegiatan penambangan batubara, pengangkutan dan penjualan di dalam wilayah DU 322/Kalsel.

Atas pernyataan penggugat PT Arutmin Indonesia tersebut hukum mana yang menyatakan secara hukum sah sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan aktifitas penambangan batubara berdasarkan/dasarnya PKP2B DU 322/Kalsel

Karena :

- a. Bahwa sudah jelas yang menjadi dasar sebagai alas hak dan kepentingan penggugat menurut penggugat bersandar kepada SK Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Wilayah DU-322/Kalsel.yang ternyata atas wilayah pertambangan tersebut diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam.
- b. Bahwa ternyata hingga sampai dengan saat ini atas batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU-322 / Kalsel dimaksud titik koordinat dan peta belum pernah/belum ada **ditetapkan/penetapan secara sah dan definitive oleh Pemerintah RI/ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Dirjend Mineral dan Batubara penetapan batas wilayah PKP2B pada DU-322/ Kalsel tersebut.**
- c. Surat dari PT Arutmin Indonesia penggugat kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 036//AI/DPE/EF/KPF/III/99 tanggal 25 Maret 1999 **perihal permohonan pengabsahan batas pecahan wilayah PKP2B**

Halaman 54 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor DU-322/Kalsel yang isinya PT Arutmin Indonesia meminta kepada Dirjend Pertambangan Umum untuk mensahkan koordinat batas dari pecahan pada DU-322/Kalsel untuk meralat hasil survey terdahulu.

- d. Bahwa berdasar surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 3 Maret 2006 Nomor : 540/326-SDBP/Distamben Tentang **Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU-322/Kalsel** dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor 540/919-SDBP/Distamben **Tentang Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU.322/Kalsel.**
- e. Dengan demikian fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas secara Yuridis sudah jelas bahwa dasar dan alas Hak yang mendasari dari kepentingan penggugat PT Arutmin Indonesia berkenaan dan berkaitan dengan **eksistensi Wilayah Pertambangan DU 322/Kalsel dalam perkara Tata Usaha Negara ini belum Legal dan sah.**
- f. Berita Acara Pembahasan Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia tanggal 22 Oktober 2013, Rapat pembahasan wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia dilaksanakan di ruang rapat Gedung Pembinaan Pengusahaan Batubara Lantai 2 Jalan Prof Dr Soepomo Nomor ; 10 yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dan dihadiri oleh Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara , Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara, Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi Minerba, Wakil Dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Bagian Hukum Minerba serta direksi PT Arutmin Indonesia dengan kesimpulan bahwa DU-322 hasil pengukuran SK Dirjend 95 terdapat perbedaan yang signifikan antara koordinat hasil pengukuran (PT AI) dan koordinat SK Dirjend 95, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan PT Arutmin Indonesia akan melakukan verifikasi data masing-masing dan jika tetap berbeda **maka diukur dan dipatok ulang untuk kegiatan pengukuran ulang dan pematokan akan dimulai**

Halaman 55 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



selambat-lambatnya awal bulan Desember 2013 dengan disaksikan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan dan Dinas Pertambangan setempat. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa PKP2B pada DU 322/Kalsel belum ditetapkan atau telah terbit penetapannya oleh Pemerintah RI / Kementerian ESDM Dirjend Mineral dan Batubara. Demi dan menurut hukum atas wilayah pertambangan tersebut menjadi belum Legal dan Sah menurut hukum.

- g. Demi hukum, fakta dan uraian serta alasan -alasan seperti terurai tersebut diatas jelas terbukti bahwa SK Dirjend 95 diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada penggugat dan kedudukan penggugat hanya sebagai kontraktor PT tambang Batubara Bukit Asam dan **Lampiran SK tersebut atas titik koordinat dan peta sebagai wilayah kerja pertambangan batubara belum ada diterbitkan penetapan atau ditetapkan secara definitif batas wilayah PKP2B pada DU-322 KalSel oleh Pemerintah RI / Kementerian ESDM/Direktur Jenderal Mineral dan Batubara** dengan demikian demi hukum gugatan penggugat dengan diajukannya gugatan ini dalam sengketa Tata Usaha Negara Apakah sudah layak dan patut untuk diterima, diperiksa dan diproses selanjutnya. Dan apakah dengan fakta demikian penggugat secara hukum sah sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk memiliki dan mengajukan gugatan apalagi melakukan aktifitas penambangan pada DU 322/Kalsel tersebut ?.

Demi hukum Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 pada Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan Kode wilayah KW 231 – TW I sesuai titik koordinat pada SK Legal dan sah serta tidak terjadi tumpang-tindih dengan DU 322/Kalsel atau perizinan lainnya karenanya tidak berdampak atau menimbulkan kerugian kepada penggugat atau pihak lainnya karena memang konsesi wilayah pertambangan dari CV Akbar Mitra Jaya.

Halaman 56 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Untuk angka 20 pada gugatan penggugat menerangkan bahwa dengan penolakan atas pencabutan dan atau pembatalan SK Akbar Mitra Jaya sehingga dapat melakukan aktifitas penambangan karenanya penggugat sangat dirugikan secara terus-menerus karenanya unsur sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 huruf a UU No 5 Tahun 1986 Jo UU No 9 Tahun 2004 Jo UU No 51 Tahun 2009 yang mengatur keadaan sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi adalah suatu pernyataan yang keliru dan mengada-ada.

Bahwa sudah jelas yang menjadi dasar sebagai alas hak dan kepentingan penggugat menurut penggugat bersandar kepada SK Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Wilayah DU-322/Kalsel.yang ternyata atas wilayah pertambangan tersebut diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam.

- a. Bahwa ternyata hingga sampai dengan saat ini atas batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU-322 / Kalsel dimaksud titik koordinat dan peta belum pernah/belum ada **ditetapkan/penetapan secara sah dan definitive oleh Pemerintah RI/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral /Dirjend Mineral dan Batubara penetapan batas wilayah PKP2B pada DU-322/ Kalsel tersebut.**
- b. Surat dari PT Arutmin Indonesia penggugat kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 036//AI/DPE/EF/KPF/III/99 tanggal 25 Maret 1999 **perihal permohonan pengabsahan batas pecahan wilayah PKP2B Nomor DU-322/Kalsel yang isinya PT Arutmin Indonesia meminta kepada Dirjend Pertambangan Umum untuk mensahkan koordinat batas dari pecahan pada DU-322/Kalsel untuk meralat hasil survey terdahulu.**
- c. Bahwa berdasar surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 3 Maret 2006 Nomor : 540/326-SDBP/Distamben Tentang **Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU-322/Kalsel** dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

Halaman 57 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor 540/919-SDBP/Distamben **Tentang Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU.322/Kalsel.**

- d. Dengan demikian fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas secara Yuridis sudah jelas bahwa dasar dan alas Hak yang mendasari dari kepentingan penggugat PT Arutmin Indonesia berkenaan dan berkaitan dengan **eksistensi Wilayah Pertambangan DU 322/Kalsel dalam perkara Tata Usaha Negara ini belum Legal dan sah.**
- e. Berita Acara Pembahasan Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia tanggal 22 Oktober 2013, Rapat pembahasan wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia dilaksanakan di ruang rapat Gedung Pembinaan Pengusahaan Batubara Lantai Jalan Prof Dr Soepomo Nomor ; 10 yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dan dihadiri oleh Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara , Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara, Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi Minerba, Wakil Dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Bagian Hukum Minerba serta direksi PT Arutmin Indonesia dengan kesimpulan bahwa DU-322 hasil pengukuran SK Dirjend 95 terdapat perbedaan yang signifikan antara koordinat hasil pengukuran dan koordinat SK Dirjend 95, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan PT Arutmin Indonesia akan melakukan verifikasi data masing-masing dan jika tetap berbeda maka diukur dan dipatok ulang untuk kegiatan pengukuran ulang dan pematokan akan dimulai selambat-lambatnya awal bulan Desember 2013 dengan disaksikan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan dan Dinas Pertambangan setempat. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa PKP2B pada DU 322/Kalsel belum ditetapkan atau telah terbit penetapannya oleh Pemerintah RI Kementerian ESDM Dirjend Mineral dan Batubara. Demi dan menurut hukum atas wilayah pertambangan tersebut menjadi belum Legal.
- f. Demi hukum, fakta dan uraian serta alasan -alasan seperti terurai tersebut diatas jelas terbukti bahwa SK Dirjend 95 diberikan

Halaman 58 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada penggugat dan kedudukan penggugat hanya sebagai kontraktor PT tambang Batubara Bukit Asam dan **Lampiran SK tersebut atas titik koordinat dan peta sebagai wilayah kerja pertambangan batubara belum ada diterbitkan penetapan atau ditetapkan secara definitif batas wilayah PKP2B pada DU-322 Kalsel oleh Kementerian ESDM/Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Pemerintah RI)** dengan demikian demi hukum gugatan penggugat dengan diajukannya gugatan ini dalam sengketa Tata Usaha Negara Apakah sudah layak dan patut untuk diterima, diperiksa dan diproses selanjutnya. Dan apakah dengan fakta demikian penggugat secara hukum sah sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan dan melakukan aktifitas penambangan pada DU 322/Kalsel tersebut?.

Demi hukum Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 pada Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan Kode wilayah KW 231 – TW I sesuai titik koordinat pada SK Legal dan sah serta tidak terjadi tumpang-tindih dengan DU 322/Kalsel atau perizinan lainnya karenanya tidak berdampak atau menimbulkan kerugian kepada penggugat atau pihak lainnya karena memang konsesi wilayah pertambangan dari CV Akbar Mitra Jaya.

Terbukti bahwa berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya. Karenanya pernyataan penggugat telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU 322/Kalsel dengan Lokasi wilayah perambangan CV Akbar Mitra Jaya sudah seharusnya untuk dikesampingkan termasuk pernyataan unsur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan penggugat sangat dirugikan tidak terpenuhi karena keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV

Halaman 59 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 dengan wilayah perambangan DU 322/Kalsel tidak terjadi tumpang-tindih seperti didalilkan penggugat PT Arutmin Indonesia Dan bahkan pada **hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean (CNC) baik secara adminstrasi dan lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya.karenanya pula keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan penggugat dirugikan tidak terpenuhi.**

34. Pada angka 21 gugatan penggugat bahwa karena gugatan aquo adalah merupakan guatan fiktif negatif sesuai Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (3) UU No 5 Tahun 1986 dimana tergugat telah menolak atas pencabutan dan atau pembatalan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 dan karena unsur keadaan mendesak sebagaimana diuraikan diatas juga terpenuhi maka tetaplah beralasan apabila pengugat tetap memohonkan adanya penundaan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

Bahwa seperti telah diuraikan dan ditegaskan seperti tersebut diatas bahwa yang menjadi dasar dan sebagai alas hak dan kepentingan penggugat menurut penggugat bersandar kepada SK Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Wilayah DU-322/Kalsel.yang ternyata atas wilayah pertambangan tersebut diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam.

- a. Bahwa ternyata hingga sampai dengan saat ini atas batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU-322 / Kalsel dimaksud titik koordinat dan peta belum pernah/belum ada **ditetapkan/penetapan secara sah dan definitive oleh Pemerintah RI/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Dirjend Mineral dan Batubara penetapan batas wilayah PKP2B pada DU-322/ Kalsel tersebut.**

Halaman 60 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat dari PT Arutmin Indonesia penggugat kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 036//AI/DPE/EF/KPF/III/99 tanggal 25 Maret 1999 **perihal permohonan pengabsahan batas pecahan wilayah PKP2B Nomor DU-322/Kalsel yang isinya PT Arutmin Indonesia meminta kepada Dirjend Pertambangan Umum untuk mensahkan koordinat batas dari pecahan pada DU-322/Kalsel untuk meralat hasil survey terdahulu.**
- c. Bahwa berdasar surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 3 Maret 2006 Nomor : 540/326-SDBP/Distamben Tentang **Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU-322/Kalsel** dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor 540/919-SDBP/Distamben **Tentang Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU.322/Kalsel.**
- d. Dengan demikian fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas secara Yuridis sudah jelas bahwa dasar dan alas Hak yang mendasari dari kepentingan penggugat PT Arutmin Indonesia berkenaan dan berkaitan dengan **eksistensi Wilayah Pertambangan DU 322/Kalsel dalam perkara Tata Usaha Negara ini belum Legal dan sah.**
- e. Berita Acara Pembahasan Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia tanggal 22 Oktober 2013, Rapat pembahasan wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia dilaksanakan di ruang rapat Gedung Pembinaan Pengusahaan Batubara Lantai Jalan Prof Dr Soepomo Nomor ; 10 yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dan dihadiri oleh Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara , Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara, Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi Minerba, Wakil Dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Bagian Hukum Minerba serta direksi PT Arutmin Indonesia dengan kesimpulan bahwa DU-322 hasil pengukuran SK Direjend 95 terdapat perbedaan yang signifikan antara koordinat hasil pengukuran dan koordinat SK Dirjend 95, Direktorat Jenderal Mineral

Halaman 61 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Batubara dan PT Arutmin Indonesia akan melakukan verifikasi data masing-masing dan jika tetap berbeda maka diukur dan dipatok ulang untuk kegiatan pengukuran ulang dan pematokan akan dimulai selambat-lambatnya awal bulan Desember 2013 dengan disaksikan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan dan Dinas Pertambangan setempat. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa PKP2B pada DU 322/Kalsel belum ditetapkan atau telah terbit penetapannya oleh Pemerintah RI Kementerian ESDM Dirjend Mineral dan Batubara. Demi dan menurut hukum atas wilayah pertambangan tersebut menjadi belum Legal.

- f. Demi hukum, fakta dan uraian serta alasan -alasan seperti terurai tersebut diatas jelas terbukti bahwa SK Dirjend 95 diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada penggugat dan kedudukan penggugat hanya sebagai kontraktor PT tambang Batubara Bukit Asam dan **Lampiran SK tersebut atas titik koordinat dan peta sebagai wilayah kerja pertambangan batubara belum ada diterbitkan penetapan atau ditetapkan secara definitif batas wilayah PKP2B pada DU-322 Kalsel oleh Kementerian ESDM/Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Pemerintah RI)** dengan demikian demi hukum gugatan penggugat dengan diajukannya gugatan ini dalam sengketa Tata Usaha Negara Apakah sudah layak dan patut untuk diterima, diperiksa dan diproses selanjutnya. Dan apakah dengan fakta demikian penggugat secara hukum sah sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan dan melakukan aktifitas penambangan pada DU 322/Kalsel tersebut?

Demi hukum Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 pada Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan Kode wilayah KW 231 – TW I sesuai titik koordinat pada SK Legal dan sah serta tidak terjadi tumpang-tindih dengan DU 322/Kalsel atau perizinan lainnya karenanya tidak berdampak atau menimbulkan kerugian kepada penggugat atau pihak lainnya karena memang konsesi wilayah pertambangan dari CV Akbar Mitra Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya. Karenanya pernyataan penggugat telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU 322/Kalsel dengan Lokasi wilayah perambangan CV Akbar Mitra Jaya sudah seharusnya untuk dikesampingkan termasuk pernyataan unsur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan penggugat sangat dirugikan tidak terpenuhi karena keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 dengan wilayah perambangan DU 322/Kalsel tidak terjadi tumpang-tindih seperti didalilkan penggugat PT Arutmin Indonesia Hal ini terbukti pada **hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean (CNC) baik secara adminstrasi dan lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya.karenanya pula keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan penggugat dirugikan tidak terpenuhi. Karenanya tidak berdasar dan beralasan atas permohonan Penggugat PT Arutmin Indonesia untuk disetujui dan dikabulkan penundaan atas** Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

Selain itu bahwa daya berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tunduk pada asas **praduga Rechtmatig asas praesumptio Justao Causa yaitu bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya**. Asas tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa **gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat (Vide pasal 67 ayat (1).**

35. Bahwa berdasarkan menurut hukum, Fakta-fakta dengan uraian dan penjelasan serta alasan-alasan serta seperti telah ditegaskan tersebut

Halaman 63 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, karenanya sudah seharusnya dan bahkan sepatutnya untuk menolak dan/atau untuk menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat PT Arutmin Indonesia dan menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas kami selaku Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam perkara Tata Usaha Negara ini berkenan kiranya untuk memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penggugat Untuk Melakukan Penundaan Penangguhan/Menunda Kepada Tergugat Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat ; atau
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijk Verklaar);
4. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat dan / atau gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menolak Menyatakan Keputusan Penolakan atas Permohonan Penggugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sesuai surat Nomor : 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP agar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan atau Pencabutan atau Revisi atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 adalah tidak sah dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Halaman 64 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan penggugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sesuai surat Nomor : 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP guna menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan atau Pencabutan atau Revisi atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 menurut ketentuan perundang- perundangan yang berlaku;
4. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor :545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 ;
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, Mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), terimakasih.

Menimbang , bahwa terhadap gugatan Penggugat , pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM JAWABAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi Mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, kiranya berkenan apa -apa yang diuraikan dan dijelaskan pada Jawaban Pokok perkara dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan didalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menolak dan /atau membantah keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas.
3. Bahwa apabila penggugat tidak tanggapan/penjelasan atas jawaban dari Tergugat II Intervensi hal ini menunjukan dan membuktikan bahwa penggugat sependapat atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut.

Halaman 65 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kewenangan Negara dalam pengelolaan sumber daya alam mineral (batubara) ditegaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa Mineral dan batubara yang terkandung dalam Wilayah Hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu **pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara** untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian Nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
5. Bahwa sebagai realisasi dari pengelolaan kekayaan Negara dalam hal ini batubara yang merupakan hak dan dikuasai Negara dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Untuk Pemerintah Pusat RI / Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Dirjend Pertambangan Umum dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan Negara dilakukan dalam bentuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP).
6. Karena Pemerintah selaku pihak yang menjalankan hak atas Negara karenanya kedudukannya selaku pihak yang berwenang dan berhak serta selaku pihak pemberi izin atas kekayaan negara tersebut yang kemudian dilaksanakan oleh pengusaha (PKP2B atau IUP) atas suatu wilayah konsesi kerja tambang dengan diterbitkan nya suatu keputusan pemerintah (SK) beserta lampiran dan titik koordinat yang legal dan sah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan tersebut.
7. Akan tetapi jika dikemudian hari ternyata telah terjadi adanya sengketa batas wilayah konsesi tambang antara wilayah PKP2B dan wilayah IUP kabupaten sudah seharusnya akan diselesaikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kedudukan selaku pemberi izin atas suatu wilayah pertambangan tersebut. Selain itu pula bahwa sengketa ini bukan merupakan sengketa kepemilikan atas suatu wilayah tambang tetapi merupakan sengketa perizinan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karenanya sudah

Halaman 66 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diselesaikan oleh antara pemberi izin dalam hal ini antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

8. Karena sengketa ini bukan sengketa kepemilikan atas lokasi pertambangan tetapi merupakan sengketa perizinan pertambangan maka sudah seharusnya bahwa **selaku pelaksana atas konsesi untuk menyampaikan menginformasikan kepada pemberi izin untuk PKP2B kepada Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara di Jakarta. Sedangkan untuk Perizinan IUP kepada pemerintah kabupaten Bupati Tanah Laut/Dinas Pertambangan dan Energi.**
9. Karena kewenangan memeriksa, menilai dan memutus atas lokasi pertambangan tersebut tumpang-tindih atau tidak adalah kewenangan dari pemerintah selaku pemberi izin. Karenanya Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara belum pernah menyurati kepada tergugat II Intervensi bahwa telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU-322 dengan Lokasi Pertambangan CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi.
10. Akan tetapi berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi dengan PKP2B DU 322/Kalsel penggugat atau dengan izin lainnya.
11. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan Umum pada angka sembilan menyatakan bahwa "**Dalam hal terjadi sengketa batas wilayah antara pemegang KP/KK/PKP2B maka penyelesaiannya dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum**"
 - 1) Bahwa yang menjadi dasar dan sebagai alas hak dan kepentingan penggugat berdasar dan bersandar kepada SK Dirjend

Halaman 67 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Wilayah DU-322/Kalsel.

- 2) Bahwa ternyata hingga sampai dengan saat ini atas batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU-322 / Kalsel dimaksud titik koordinat dan peta belum pernah/belum ada **ditetapkan/penetapan secara definitive oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral penetapan batas wilayah PKP2B pada DU-322/ Kalsel tersebut.**
- 3) Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU.322/Kalsel diberikan kepada PT. Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia, karenanya kedudukan penggugat PT Arutmin Indonesia bukanlah selaku pihak yang wenang dan berhak dalam perkara ini dan atas SK Dirjend 95 tersebut **pengukuran batas wilayahnya belum mengacu pada Sistem Informasi Geografi Nasional (SIGNAS).**
- 4) Berdasarkan Surat Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan KP/KK/PKP2B di Bidang Pertambangan Umum pada Diktum kedua menyatakan titik batas wilayah pertambangan KP/KK/PKP2B yang belum menggunakan Sistem Informasi Geografi Nasional harus di ukur kembali.**
- 5) Hal ini sesuai dengan surat dari Direktorat teknik Pertambangan Umum Nomor : 2551/20/DTP/97 tanggal 24 Juli 1997 perihal pengukuran /pematokan batas wilayah KP yang ditujukan kepada Direksi PT Arutmin Indonesia yang isinya menegaskan bahwa dalam rangka implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan antara KP/KK/PKP2B bidang pertambangan umum telah diputuskan bahwa **PT Arutmin Indonesia akan melakukan**

Halaman 68 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban pengukuran dan pematokan batas wilayah seluruh Kuasa Pertambangannya secara bertahap dimana tahap I dilakukan pengukuran terhadap batas wilayah KP yang berdasarkan peta UPIPWP terjadi pergeseran situasi wilayahnya termasuk pada tahap II pada lokasi DU 322/Kalsel sebanyak 6 (enam) titik.

- 6) Surat dari PT Arutmin Indonesia penggugat kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 036//AI/DPE/EF/KPF/III/99 tanggal 25 Maret 1999 **perihal permohonan pengabsahan batas pecahan wilayah PKP2B Nomor DU-322/Kalsel yang isinya PT Arutmin Indonesia meminta kepada Dirjend Pertambangan Umum untuk mensahkan koordinat batas dari pecahan pada DU-322/Kalsel untuk meralat hasil survey terdahulu.**
- 7) Sedangkan **kewenangan Penetapan batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia sepenuhnya berada pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Pasal 67 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 2001.) yang hingga sampai dengan saat ini atas titik koordinat dan peta belum ada penetapan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.**
- 8) Bahwa berdasar surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 3 Maret 2006 Nomor : 540/326-SDBP/Distamben Tentang **Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU-322/Kalsel** dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor 540/919-SDBP/Distamben **Tentang Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU.322/Kalsel.**
- 9) Dengan demikian fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas secara Yuridis jelas bahwa dasar dan alas Hak yang mendasari dari kepentingan penggugat PT Arutmin Indonesia berkenaan dan

Halaman 69 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



berkaitan dengan **eksistensi Wilayah Pertambangan DU 322/Kalsel dalam perkara Tata Usaha Negara ini belum Legal dan sah.**

- 10) Berita Acara Pembahasan Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia tanggal 22 Oktober 2013, Rapat pembahasan wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia dilaksanakan di ruang rapat Gedung Pembinaan Pengusahaan Batubara Lantai Jalan Prof Dr Soepomo Nomor ; 10 yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dan dihadiri oleh Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara , Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara, Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi Minerba, Wakil Dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Bagian Hukum Minerba serta direksi PT Arutmin Indonesia dengan kesimpulan bahwa DU-322 hasil pengukuran SK Direjend 95 terdapat perbedaan yang signifikan antara koordinat hasil pengukuran dan koordinat SK Dirjend 95, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan PT Arutmin Indonesia akan melakukan verifikasi data masing-masing dan jika tetap berbeda maka diukur dan dipatok ulang untuk kegiatan pengukuran ulang dan pematokan akan dimulai selambat-lambatnya awal bulan Desember 2013 dengan disaksikan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan dan Dinas Pertambangan setempat. Hal ini menunjukan dan membuktikan bahwa PKP2B pada DU 322/Kalsel belum ditetapkan atau telah terbit penetapannya oleh Pemerintah RI / Kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan Batubara. Demi dan menurut hukum atas wilayah pertambangan tersebut menurut pendapat tergugat II Intervensi menjadi belum Legal dan sah.

Bahwa yang digugat oleh penggugat adalah penolakan tergugat atas permohonan penggugat kepada tergugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Petambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sesuai surat Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah

Halaman 70 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

12. Bahwa surat penggugat PT Arutmin Indonesia Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 tergugat II Intervensi dan tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berwenang dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut tidak serta-merta untuk menerima atau mengabulkan atas permohonan penggugat tersebut jika diperhatikan kedudukan dari pihak penggugat sendiri hanya sebagai kontraktor dari PT Tambang Batubara Bukit Asam atas wilayah pertambangan konsesi yang diberikan izin oleh Pemerintah RI (Kementerian ESDM) karena selaku pemegang izin adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan penggugat PT Arutmin Indonesia .Sedangkan jika ditinjau dari kewenangan maka yang berwenang dan yang berhak untuk menyatakan atas suatu wilayah pertambangan terjadi tumpang-tindih atau tidak, sengketa batas dan penyelesaiannya merupakan kewenangan Pemerintah RI / Kementerian ESDM Dirjend Mineral dan Batubara selaku pemberi izin PKP2B hal ini sesuai dengan Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan KP/KK/PKP2B di Bidang Pertambangan Umum pada Diktum kesembilan.** Akan tetapi berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya tergugatII Intervensi dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya.

Halaman 71 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Pada angka 2 surat gugatan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 penggugat menerima surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sesuai surat Nomor : 540/115-PU/DPE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP yang pada intinya berisi permohonan klarifikasi apakah terdapat tumpang-tindih antara wilayah pertambangan PKP2B dengan wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya sesuai keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

Bahwa surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut Nomor : 540/115-PU/DPE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP yang ditujukan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia karena menurut tergugat selain karena batas wilayah berdampingan antara CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi dengan DU 322/Kalsel dan diperoleh informasi yang tergugat terima dari tergugat II Intervensi bahwa pada lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi telah terjadi pengukuran lahan pada wilayah tersebut tanpa adanya koordinasi karenanya tergugat untuk konfirmasi kepada penggugat untuk mengingatkan bahwa wilayah pertambangan pada DU 322/Kalsel terdapat batas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi berdasarkan keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010. Fakta dengan terjadinya pengukuran pada lokasi CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi karenanya tergugat mempertanyakan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia apakah terjadi tumpang-tindih.

- 14 Pada angka 3 surat tersebut penggugat telah menjawab dengan surat Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP dimana secara tegas disampaikan bahwa terdapat tumpang-tindih antara wilayah pertambangan PKP2B DU 322/Kalsel dengan dengan wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya sesuai keputusan Bupati Tanah Laut

Halaman 72 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Bahwa surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut Nomor : 540/115-PU/DPE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP yang ditujukan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia karena menurut tergugat batas wilayah pertambangan berdampingan antara CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi dengan DU 322/Kalsel dan diperoleh informasi yang tergugat terima dari tergugat II Intervensi bahwa pada lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi telah terjadi pengukuran lahan pada wilayah tergugat II Intervensi tanpa melakukan Izin dan koordinasi dengan tergugat II Intervensi dan tergugat karenanya tergugat untuk konfirmasi kepada penggugat mempertanyakan kepada penggugat apakah terjadi tumpang-tindih. Tetapi penggugat PT Arutmin Indonesia malah menyatakan dan menegaskan bahwa batas-batas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi sesuai keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010. tumpang-tindih dengan wilayah PKP2B penggugat PT Arutmin Indonesia pada DU 322/Kalsel. Sedangkan pernyataan penggugat tumpang-tindih tersebut tidak ada dasarnya berdasarkan apa, karena sampai dengan saat ini titik koordinat atas wilayah pada DU 322/Kalsel belum ditetapkan secara definitif oleh Pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara. Dan Pemerintah RI Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan batu bara dalam kedudukan selaku pemberi izin PKP2B pada DU 322/Kalsel tidak pernah melakukan teguran atas keberlakuan SK CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi bahkan sejak terbitnya SK tersebut pada tanggal 5 April 2010 sedangkan berdasar hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean atas SK CV Akbar Mitra Jaya dan berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV

Halaman 73 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan wilayah perizinan lain karenanya pernyataan penggugat bahwa telah terjadi tumpang-tindih dengan CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar dan valid karenanya harus dikesampingkan dalam perkara ini.

- 15 Pada angka 4 surat gugatan berdasarkan surat penggugat tertanggal 22 Oktober 2013 penggugat melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tanah Laut selaku Instansi Pemerintah yang mengemban tugas dan kewenangan untuk mengatur pertambangan dan bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Daerah penggugat telah mengajukan permohonan agar Bupati Tanah Laut selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut atau membatalkan perizinan di bidang pertambangan dapat mencabut atau membatalkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

Bahwa surat penggugat PT Arutmin Indonesia Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 tergugat II Intervensi jelas bahwa selaku pihak tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berwenang dan berhak untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut tidak serta-merta untuk menerima atau mengabulkan atas permohonan penggugat tersebut karena sudah seharusnya untuk diverifikasi karena ternyata bahwa jika diperhatikan atas kedudukan pihak penggugat sendiri hanya sebagai pelaksana kontraktor dari PT Tambang Batubara Bukit Asam atas wilayah pertambangan konsesi yang diberikan izin oleh Pemerintah RI (Kementerian ESDM) karenanya selaku pemegang izin PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan penggugat PT Arutmin Indonesia .Sedangkan jika ditinjau dari kewenangan maka yang

Halaman 74 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan yang berhak untuk menyatakan atas suatu wilayah pertambangan terjadi tumpang-tindih atau tidak, sengketa batas dan penyelesaiannya hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah RI / Kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan Batubara selaku pemberi izin PKP2B hal ini sesuai dengan Surat Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan KP/KK/PKP2B di Bidang Pertambangan Umum pada Diktum kesembilan**. Akan tetapi berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi dengan PKP2B DU 322/Kalsel.

- 16 Untuk angka 5 dan 6 dalam surat gugatan penggugat bahwa jangka-waktu surat penggugat tertanggal 22 Oktober 2013 dikirimkan sampe dengan tanggal diajukannya gugatan ini sudah melewati jangka-waktu 4 (empat) bulan dan nyata-nyatanya tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan pencabutan atau pembatalan terhadap Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 agar wilayah pertambangannya tidak tumpang-tindih dengan wilayah pertambangan PKP2B DU 322 penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 maka demi hukum tergugat telah dianggap tidak mengeluarkan keputusan dan karenanya diartikan pula bahwa tergugat telah menolak permohonan penggugat.

Jelas selaku pihak tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berwenang dan berhak untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan perlindungan berinvestasi terhadap tergugat II Intervensi karenanya tidak serta-merta untuk menerima atas permohonan penggugat tersebut. Karena berdasarkan **overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September**

Halaman 75 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi dengan PKP2B DU 322/Kalsel.

Karenanya sangatlah tidak tepat jika penggugat PT Arutmin Indonesia yang mengajukan permohonan pencabutan atau pembatalan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 tergugat II Intervensi yang telah diterbitkan oleh tergugat Pemerintah kabupaten Tanah Laut kepada tergugat II Intervensi karena ternyata tidak ada tumpang-tindih.

- 17 Untuk angka 7 dan 8 surat gugatan penggugat bahwa sebagai akibat ditolaknya permohonan penggugat berkenaan dengan pencabutan atau pembatalan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 maka tetap terjadi tumpang-tindih wilayah pertambangan dan hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepentingan penggugat.

Tetapi berdasarkan **overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi dengan PKP2B DU 322/Kalsel.**

Jika memang benar Legal dan sah penggugat sebagai pemegang izin atas suatu wilayah pertambangan dan merasa telah terjadi sengketa batas atau overlapping atas wilayah pertambangan dengan pihak lain seharusnya penggugat melaporkan dan menyampaikan kepada pihak selaku pemberi izin yakni Pemerintah RI Kementerian ESDM dirjend Mineral dan Batubara agar dapat dilakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pemberi izin lainnya yakni Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk diselesaikan antara pemerintah selaku pihak yang memberikan izin tersebut, karena sengketa ini bukan merupakan sengketa hak kepemilikan atas suatu wilayah pertambangan tetapi merupakan sengketa perizinan. Karenanya sangatlah keliru dan tidak tepat jika

Halaman 76 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat PT Arutmin Indonesia yang mengajukan permohonan pencabutan atau pembatalan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 yang telah diterbitkan oleh tergugat Pemerintah kabupaten Tanah Laut tanpa sebelumnya dilakukan/dilaksanakan upaya administratif dengan pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Minerba di Jakarta.

Dan jika terjadi kerugian kerugian apa sedangkan atas wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 pada Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan Kode wilayah KW 231 – TW I sesuai titik koordinat pada SK memang tidak terjadi tumpang-tindih. sedangkan sebagai dasar yang mendasari sehingga begitu mudah penggugat menyatakan tumpang-tindih dengan CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi berdasarkan titik koordinat yang mana sebagai dasar legalitas konsesi wilayah pertambangan penggugat? Jika berdasarkan work area atau area kerja tambang penggugat PT Arutmin Indonesia mungkin saja terjadi tumpang-tindih tetapi jika berdasarkan **overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi dengan PKP2B DU 322/Kalsel.** karenanya sangatlah keliru dan tidak berdasar jika penggugat mendalilkan adanya kerugian bagi penggugat PT Arutmin Indonesia.

- 18 Untuk angka 1, angka 2, angka 3 pada surat gugatan penggugat tentang kepentingan dan alas hak penggugat dimana penggugat telah mengakui sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut Pemerintah RI berdasarkan Agreement between PN Tambang Batubara and PT Arutmin Indonesia No.J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 November 1981 selanjutnya disebut

Halaman 77 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B untuk mengusahakan pertambangan batubara. Dan PKP2B tersebut termasuk salah-satu persetujuan bagi hasil di bidang pertambangan batubara generasi I sejenis dengan beberapa persetujuan bagi hasil antara Pemerintah Indonesia dan kontraktor lainnya. Setelah menandatangani PKP2B tersebut Agreement between PN Tambang Batubara and PT Arutmin Indonesia No.J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 November 1981 selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B untuk mengusahakan pertambangan batubara maka penggugat berturut-turut melakukan penyelidikan umum, Eksplorasi, feasibility Study dan akhirnya selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun untuk mencari dan menemukan lokasi batubara dan telah disampaikan kepada Pemerintah RI wilayah-wilayah mana saja yang dipilih sebagai wilayah pertambangan dalam PKP2B tersebut untuk dapat dilakukan pertambangan batubara.

Bahwa sudah jelas bahwa penggugat mengakui selaku pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah RI dan disisi lain adanya perjanjian atau yang disebut dengan Agreement between PN Tambang Batubara and PT Arutmin Indonesia No.J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 November 1981 selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B untuk mengusahakan pertambangan batubara.

Jika memang benar penggugat PT Arutmin Indonesia selaku pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah RI tentu ada dasar dan legalitasnya sebagai bukti penunjukan dari Pemerintah RI tersebut, Sedangkan disisi lain adanya perjanjian antara PN Tambang Batubara dengan PT Arutmin Indonesia yang merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak PN Tambang Batubara sebagai pemegang Izin wilayah pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah RI / kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan batubara dan Penggugat PT Arutmin Indonesia dalam kedudukan sebagai kontraktor dari PN Tambang Batubara/PT TBA tersebut, karenanya selaku PKP2B tersebut adalah PN Tambang Batubara/PT TBA.

- 19 Untuk angka 4 gugatan penggugat yang menerangkan bahwa salah satu wilayah pertambangan yang **ditentukan oleh penggugat**

Halaman 78 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terletak di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU 322/Kalsel yang menetapkan wilayah pertambangan penggugat di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 12.473 hektar dengan masa berlaku selama 30 (tigapuluh) tahun berturut-turut selanjutnya disebut SK Dirjend 95 merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasar dan beralasan hukum.

Akan tetapi berdasarkan substansi Faktualnya bahwa jika dilihat dan dibaca atas SK Dirjend 95 tersebut bahwa SK Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.322/Kalsel) atau yang disebut dengan SK Dirjend 95 oleh penggugat ternyata bahwa Dirjend Pertambangan Umum (Pemerintah RI) memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada DU 322/ Kalsel tersebut kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam (persero) kerjasama dengan penggugat PT Arutmin Indonesia, karenanya penggugat PT Arutmin Indonesia berdasarkan SK Dirjend 95 kedudukannya hanya sebagai kontraktor dari PT Tambang Batubara Bukit Asam. Karenanya selaku pemegang izin wilayah pertambangan pada DU 322/Kalsel adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam atau yang disebut dengan PKP2B.

- 20 Selanjutnya pada angka 8 bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 penggugat telah menerima surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yang menanyakan ada tidaknya tumpang-tindih antara wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 dengan wilayah PKP2B DU 322.

Bahwa surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut Nomor : 540/115-PU/DPE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP yang ditujukan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia karena menurut tergugat selain karena batas wilayah berdampingan antara CV Akbar

Halaman 79 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Jaya dengan DU 322/Kalsel tetapi pada pokoknya tergugat menyurati penggugat karena diperoleh informasi yang tergugat terima dari tergugat II Intervensi bahwa pada lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi telah terjadi pengukuran lahan pada wilayah tersebut tanpa sebelumnya izin dan koordinasi karenanya sudah seharusnya tergugat untuk konfirmasi kepada penggugat untuk mengingatkan bahwa wilayah pertambangan pada DU 322/Kalsel terdapat batas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya berdasarkan keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010. Tetapi tidak menanyakan ada tidaknya tumpang-tindih antara wilayah CV Akbar Mitra Jaya dengan DU 322/Kalsel. Dengan terjadinya pengukuran di lokasi CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi karenanya tergugat mempertanyakan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia apakah terjadi tumpang-tindih.

- 21 Untuk angka 9 pada surat gugatan bahwa tergugat sesuai dengan jabatannya seharusnya melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum menerbitkan izin di bidang pertambangan dalam hal ini izin yang diberikan kepada CV Akbar Mitra Jaya yaitu apakah wilayah yang diberikan izin tersebut tumpang-tindih atau tidak dengan wilayah pertambangan PKP2B DU 322/Kalsel.

Bahwa tergugat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan tentunya berdasarkan prosedur mekanisme dan tahapan-tahapan serta persyaratan sesuai aturan dan ketentuan yang mengaturnya. Untuk CV Akbar Mitra Jaya terbitnya IUP berdasar surat Direktur CV Akbar Mitra Jaya Nomor :011/AMJ/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 dan baru terbit IUP nya pada tanggal 5 April 2010. Sebelum terbit dan ditetapkan IUP tersebut telah dilakukan evaluasi baik ditinjau dari segi administrasi dan letak lokasi wilayah pertambangan beserta titik koordinatnya serta koordinasi kepada Pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara. Atas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya setelah di **overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September**

Halaman 80 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar

Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel. atau dengan izin lainnya.

Dan Pemerintah RI Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan batu bara dalam kedudukan selaku pemberi izin PKP2B pada DU 322/Kalsel tidak pernah juga melakukan teguran atau perintah kepada tergugat II Intervensi atas keberlakuan Surat Keputusan CV Akbar Mitra Jaya sejak terbitnya SK tersebut pada tanggal 5 April 2010 malah pada hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean (CNC).

- 22 Pada angka 10 dan 11 gugatan penggugat yang menerangkan bahwa meskipun penelitian persyaratan permohonan izin bidang pertambangan dijalankan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut namun Kepala Dinas Mempunyai Kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitian kepada tergugat Bupati Tanah Laut.
 - 23 Jika terdapat kesalahan kelalaian bentuk pengabain atas keberlakuan PKP2B DU 322/Kalsel hal ini merupakan bentuk pelanggaran dari tergugat doktrin kewenangan penerbitan izin tetap pada diri Bupati selaku Pejabat TUN yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan atau mencabut suatu perizinan dibidang pertambangan.
 - 24 Bahwa tugas pokok dan fungsi dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut memang tentunya berkaitan dengan bidang perizinan yang dilaksanakan berdasar aturan dan ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan kewenangan untuk memutus dan menerbitkan atau tidak suatu keputusan kewenangan tergugat berdasarkan data dan faktanya. Tetapi untuk sengketa perizinan Karena Pemerintah selaku pihak yang menjalankan hak atas Negara karenanya kedudukannya selaku pihak yang berwenang dan berhak atas kekayaan negara tersebut yang kemudian dilaksanakan oleh pengusaha (PKP2B atau IUP) atas suatu wilayah konsesi kerja tambang dengan diterbitkan nya suatu Surat Keputusan pemerintah (SK) beserta lampiran dan titik koordinat yang legal dan sah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan tersebut untuk diselesaikan antara pemerintah.
- Jika ternyata terjadi adanya sengketa batas wilayah konsesi tambang antara wilayah PKP2B dan wilayah IUP kabupaten sudah seharusnya akan diselesaikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukan selaku pemberi izin atas suatu wilayah pertambangan tersebut. Karena sengketa ini bukan merupakan sengketa kepemilikan atas suatu wilayah tambang tetapi merupakan sengketa perizinan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karenanya sudah sepatutnya pula diselesaikan oleh antara pemberi izin dalam hal ini antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Keputusan direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan Umum pada angka sembilan menyatakan bahwa "**Dalam hal terjadi sengketa batas wilayah antara pemegang KP/KK/PKP2B maka penyelesaiannya dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum**". Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sudah seharusnya pihak penggugat sebelum gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar menyampaikan dan melaporkan kepada Kementerian ESDM Direktur Jenderal Pertambangan Umum jika diduga telah terjadi sengketa batas wilayah atau tumpang-tindih pertambangan antara PKP2B dengan IUP Kabupaten agar dapat diselesaikan antara pemberi izin dalam hal ini pemerintah dengan Tim yang ditunjuk oleh Dirjend Pertambangan Umum.

- 25 Pada angka 12 gugatan penggugat bahwa oleh karenanya pada prinsipnya penerbitan surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 adalah cacad hukum adalah suatu pendapat yang sangat berlebihan dan tidak berdasar.

Karena tidak jelas cacad hukum cacad yuridis, cacad substansi atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tetapi yang jelas penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kewenangan untuk menyatakan bahwa Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha

Halaman 82 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 adalah cacad hukum karena sebelum terbit dan ditetapkan IUP tersebut telah dilakukan evaluasi baik ditinjau dari segi administrasi dan letak lokasi wilayah pertambangan beserta titik koordinatnya serta koordinasi kepada Pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara. Faktanya atas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi setelah dioverlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya. Dan Pemerintah RI Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan batu bara dalam kedudukan selaku pemberi izin PKP2B pada DU 322/Kalsel tidak pernah juga melakukan teguran atas keberlakuan Surat Keputusan CV Akbar Mitra Jaya sejak terbitnya SK pada tanggal 5 April 2010 malah pada hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean (CNC).

- 26 Untuk angka 13 pada gugatan karena bahwa Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 adalah cacad hukum karena memberikan izin yang sebagian tumpang-tindih dengan wilayah pertambangan PKP2B DU 322/Kalsel karenanya penggugat pada tanggal 22 Oktober 2013 menyampaikan tanggapan sekaligus memohon pencabutan atau pembatalan SK CV Akbar Mitra Jaya tersebut yang dinilai penggugat cacad hukum.

Bahwa berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya. Karenanya pernyataan penggugat telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU 322/Kalsel dengan Lokasi wilayah perambangan CV. Akbar Mitra Jaya sudah seharusnya untuk dikesampingkan termasuk pernyataan bahwa keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin

Halaman 83 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 cacad hukum.

- 27 Untuk angka 14 gugatan penggugat menurut penggugat selain cacad hukum karena melanggar ketentuan pasal 169 huruf a UU Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Peratun maka sejak awal penerbitan keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 juga telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik asas kepastian hukum.

Bahwa atas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya setelah **dioverlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya.** Dan Pemerintah RI Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan batu bara dalam kedudukan selaku pemberi izin PKP2B pada DU 322/Kalsel karena tidak terjadi tumpang-tindih Pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Minerba tidak pernah juga melakukan teguran kepada Tergugat II Intervensi. Dan bahkan pada hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean (CNC) baik secara administrasi dan lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi Justru dengan tidak diterima dan bahkan ditolaknya permohonan dari penggugat PT Arutmin Indonesia untuk pencabutan dan pembatalan atas SK tergugat II Intervensi tersebut untuk menjalankan dan melaksanakan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik asas kecermatan, kehati-hatian, asas keadilan dan asas kepastian hukum untuk perlindungan hukum dalam berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut dari gangguan pihak-pihak yang Legalitasnya masih belum terpenuhi.

- 28 Pada angka 15 gugatan penggugat selain tindakan tergugat pada tingkat proses pembentukan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April

Halaman 84 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 juga bertentangan dengan asas kecermatan hal mana disebabkan karena tergugat sama sekali tidak memperhatikan izin-izin yang telah ada sebelum dikeluarkannya keputusan tergugat adalah suatu pemikiran dan pendapat keliru dan tidak berdasar.

Bahwa IUP CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi telah dilakukan evaluasi baik ditinjau dari segi administrasi dan letak lokasi wilayah pertambangan beserta titik koordinatnya dan koordinasi dengan Pemerintah RI/Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara selaku yang berkompeten dan berwenang berkaitan dengan wilayah pertambangan baik Kontrak Karya atau PKP2B. Dan ternyata atas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya dengan titik koordinatnya setelah dioverlay pada peta wilayah yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan cetakan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya. Dan bahkan pada hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean (CNC) baik secara administrasi dan lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya. Justru dengan tidak diterima dan bahkan ditolaknya permohonan dari penggugat PT Arutmin Indonesia untuk pencabutan dan pembatalan atas SK tersebut untuk menjalankan dan melaksanakan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik asas kecermatan, kehati-hatian, asas keadilan dan asas kepastian hukum untuk perlindungan hukum dalam berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut dari gangguan pihak-pihak yang Legalitasnya masih belum terpenuhi.

- 29 Pada angka 16 gugatan penggugat yang menerangkan bahwa bukti nyata dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya atas pelanggaran asas kecermatan itu adalah bahwa tergugat melalui Kepala Dinas selaku penyelenggara pemerintahan bidang pertambangan baru meminta dan menanyakan konfirmasi apakah ada atau tidak wilayah tumpang-tindih kepada penggugat. Seharusnya apabila tergugat cermat dan mematuhi aturan yang berlaku surat tersebut seyogyanya dikirimkan kepada penggugat jauh sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha

Halaman 85 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010. Tindakan ini jelas-jelas dikesampingkan tergugat sehingga terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum bagi penggugat dan bahkan bagi CV Akbar Mitra Jaya sebagai akibat kecerobohan tergugat adalah pernyataan yang keliru dan mengada-ada.

Bahwa seperti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas bahwa surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut Nomor : 540/115-PU/DPE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP yang ditujukan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia karena menurut tergugat karena selain batas wilayah berdampingan antara CV Akbar Mitra Jaya dengan DU 322/Kalsel tetapi pada pokoknya tergugat menyurati penggugat karena diperoleh informasi yang tergugat terima dari tergugat II Intervensi bahwa pada lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya telah terjadi pengukuran lahan pada wilayah tersebut tanpa izin dan tanpa melakukan koordinasi karenanya sudah seharusnya tergugat untuk konfirmasi kepada penggugat untuk mengingatkan bahwa wilayah pertambangan pada DU 322/Kalsel terdapat batas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya tergugat II Intervensi dengan mempertanyakan apakah terjadi tumpang-tindih karena adanya pengukuran di konsesi CV Akbar Mitra Jaya tersebut. Tetapi penggugat PT Arutmin Indonesia menjawab dengan surat Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat untuk menjawab atas surat tergugat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 karena menurut penggugat PT Arutmin Indonesia terjadi tumpang-tindih wilayah pertambangan jelas selaku pihak tergugat dan tergugat II Intervensi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berwenang dan berhak untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut tidak serta-merta untuk menerima atau mengabulkan atas permohonan penggugat tersebut jika diperhatikan kedudukan dari pihak penggugat sendiri

Halaman 86 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai pelaksana kontraktor dari PT Tambang Batubara Bukit Asam atas wilayah pertambangan konsesi yang diberikan izin oleh Pemerintah RI (Kementerian ESDM) karenanya selaku pemegang izin adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan penggugat PT Arutmin Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari kewenangan maka yang berwenang dan yang berhak untuk menyatakan atas suatu wilayah pertambangan terjadi tumpang-tindih atau tidak, sengketa batas dan penyelesaiannya hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah RI / Kementerian ESDM / Dirjend Mineral dan Batubara selaku pemberi izin PKP2B hal ini sesuai dengan Surat Keputusan **Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan KP/KK/PPK2B di Bidang Pertambangan Umum pada Diktum kesembilan.** Dan berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya. Karenanya pernyataan penggugat telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU 322/Kalsel dengan Lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya sudah seharusnya untuk ditolak.

- 30 Pada angka 17 gugatan penggugat yang isinya maka tindakan tergugat yang menolak permohonan penggugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut surat Nomor ; 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat untuk menjawab atas surat tergugat dengan permohonan agar tergugat dapat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau surat keputusan pembatalan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 merupakan tindakan yang melanggar Pasal 169 Huruf a UU No 4 Tahun 2009 dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Halaman 87 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut Nomor : 540/115-PU/DPE/Distamben tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP yang ditujukan kepada penggugat PT Arutmin Indonesia karena menurut tergugat karena selain batas wilayah berdampingan antara CV Akbar Mitra Jaya dengan DU 322/Kalsel tetapi pada pokoknya tergugat menyurati penggugat karena diperoleh informasi yang tergugat terima dari tergugat II Intervensi bahwa pada lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya telah terjadi pengukuran lahan pada wilayah tersebut tanpa izin dan tanpa melakukan koordinasi karenanya sudah seharusnya tergugat untuk konfirmasi kepada penggugat untuk mengingatkan bahwa wilayah pertambangan pada DU 322/Kalsel terdapat batas wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya dengan menanyakan apakah terjadi tumpang-tindih karena adanya pengukuran di konsesi CV Akbar Mitra Jaya tersebut. Karena berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya.

- 31 Untuk angka 18 dan angka 19 penolakan tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan penggugat oleh karena penggugat secara hukum sah sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan aktifitas penambangan batubara berdasarkan PKP2B DU 322/Kalsel maka apabila tergugat menolak menerbitkan pembatalan atau pencabutan atas keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 jelas akan menimbulkan kerugian secara terus-menerus bagi penggugat karena CV Akbar Mitra Jaya dapat melakukan kegiatan penambangan batubara, pengangkutan dan penjualan di dalam wilayah DU 322/Kalsel.

Atas pernyataan penggugat PT Arutmin Indonesia tersebut hukum mana yang menyatakan secara hukum sah sebagai pihak yang memiliki hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan untuk melakukan aktifitas penambangan batubara berdasarkan/dasarnya PKP2B DU 322/Kalsel

Karena :

- a. Bahwa sudah jelas yang menjadi dasar sebagai alas hak dan kepentingan penggugat menurut penggugat bersandar kepada SK Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Wilayah DU-322/Kalsel.yang ternyata atas wilayah pertambangan tersebut diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam.
- b. Bahwa ternyata hingga sampai dengan saat ini atas batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU-322 / Kalsel dimaksud titik koordinat dan peta belum pernah/belum ada **ditetapkan/penetapan secara sah dan definitive oleh Pemerintah RI/ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Dirjend Mineral dan Batubara penetapan batas wilayah PKP2B pada DU-322/ Kalsel tersebut.**
- c. Surat dari PT Arutmin Indonesia penggugat kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 036//AI/DPE/EF/KPF/III/99 tanggal 25 Maret 1999 **perihal permohonan pengabsahan batas pecahan wilayah PKP2B Nomor DU-322/Kalsel yang isinya PT Arutmin Indonesia meminta kepada Dirjend Pertambangan Umum untuk mensahkan koordinat batas dari pecahan pada DU-322/Kalsel untuk meralat hasil survey terdahulu.**
- d. Bahwa berdasar surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 3 Maret 2006 Nomor : 540/326-SDBP/Distamben Tentang **Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU-322/Kalsel** dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor 540/919-SDBP/Distamben **Tentang**

Halaman 89 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU.322/Kalsel.

- e. Dengan demikian fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas secara Yuridis sudah jelas bahwa dasar dan alas Hak yang mendasari dari kepentingan penggugat PT Arutmin Indonesia berkenaan dan berkaitan dengan **eksistensi Wilayah Pertambangan DU 322/Kalsel dalam perkara Tata Usaha Negara ini belum Legal dan sah.**
- f. Berita Acara Pembahasan Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia tanggal 22 Oktober 2013, Rapat pembahasan wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia dilaksanakan di ruang rapat Gedung Pembinaan Pengusahaan Batubara Lantai 2 Jalan Prof Dr Soepomo Nomor ; 10 yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dan dihadiri oleh Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara , Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara, Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi Minerba, Wakil Dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Bagian Hukum Minerba serta direksi PT Arutmin Indonesia dengan kesimpulan bahwa DU-322 hasil pengukuran SK Dirjend 95 terdapat perbedaan yang signifikan antara koordinat hasil pengukuran (PT AI) dan koordinat SK Dirjend 95, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan PT Arutmin Indonesia akan melakukan verifikasi data masing-masing dan jika tetap berbeda **maka diukur dan dipatok ulang untuk kegiatan pengukuran ulang dan pematokan akan dimulai selambat-lambatnya awal bulan Desember 2013** dengan disaksikan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan dan Dinas Pertambangan setempat. Hal ini menunjukan dan membuktikan bahwa PKP2B pada DU 322/Kalsel belum ditetapkan atau telah terbit penetapannya oleh Pemerintah RI / Kementerian ESDM Dirjend Mineral dan Batubara. Demi dan menurut hukum atas wilayah pertambangan tersebut menjadi belum Legal dan Sah menurut hukum.
- g. Demi hukum, fakta dan uraian serta alasan -alasan seperti terurai tersebut diatas jelas terbukti bahwa SK Dirjend 95 diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada penggugat dan

Halaman 90 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



kedudukan penggugat hanya sebagai kontraktor PT tambang Batubara Bukit Asam dan **Lampiran SK tersebut atas titik koordinat dan peta sebagai wilayah kerja pertambangan batubara belum ada diterbitkan penetapan atau ditetapkan secara definitif batas wilayah PKP2B pada DU-322 KalSel oleh Pemerintah RI / Kementerian ESDM/Direktur Jenderal Mieral dan Batubara** dengan demikian demi hukum gugatan penggugat dengan diajukannya gugatan ini dalam sengketa Tata Usaha Negara Apakah sudah layak dan patut untuk diterima, diperiksa dan diproses selanjutnya. Dan apakah dengan fakta demikian penggugat secara hukum sah sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk memiliki dan mengajukan gugatan apalagi melakukan aktifitas penambangan pada DU 322/Kalsel tersebut?

Demi hukum Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 pada Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan Kode wilayah KW 231 – TW I sesuai titik koordinat pada SK Legal dan sah serta tidak terjadi tumpang-tindih dengan DU 322/Kalsel atau perizinan lainnya karenanya tidak berdampak atau menimbulkan kerugian kepada penggugat atau pihak lainnya karena memang konsesi wilayah pertambangan dari CV Akbar Mitra Jaya.

- 32 Untuk angka 20 pada gugatan penggugat menerangkan bahwa dengan penolakan atas pencabutan dan atau pembatalan SK Akbar Mitra Jaya sehingga dapat melakukan aktifitas penambangan karenanya penggugat sangat dirugikan secara terus-menerus karenanya unsur sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 huruf a UU No 5 Tahun 1986 Jo UU No 9 Tahun 2004 Jo UU No 51 Tahun 2009 yang mengatur keadaan sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi adalah suatu pernyataan yang keliru dan mengada-ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah jelas yang menjadi dasar sebagai alas hak dan kepentingan penggugat menurut penggugat bersandar kepada SK Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Wilayah DU-322/Kalsel.yang ternyata atas wilayah pertambangan tersebut diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam.

- a. Bahwa ternyata hingga sampai dengan saat ini atas batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU-322 / Kalsel dimaksud titik koordinat dan peta belum pernah/belum ada **ditetapkan/penetapan secara definitive oleh**
- b. **Pemerintah RI/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral /Dirjend Mineral dan Batubara penetapan batas wilayah PKP2B pada DU-322/ Kalsel tersebut.**
- c. Surat dari PT Arutmin Indonesia penggugat kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 036//AI/DPE/EF/KPF/III/99 tanggal 25 Maret 1999 **perihal permohonan pengabsahan batas pecahan wilayah PKP2B Nomor DU-322/Kalsel yang isinya PT Arutmin Indonesia meminta kepada Dirjend Pertambangan Umum untuk mensahkan koordinat batas dari pecahan pada DU-322/Kalsel untuk meralat hasil survey terdahulu.**
- d. Bahwa berdasar surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 3 Maret 2006 Nomor : 540/326-SDBP/Distamben Tentang **Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU-322/Kalsel** dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor 540/919-SDBP/Distamben **Tentang Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU.322/Kalsel.**
- e. Dengan demikian fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas secara Yuridis sudah jelas bahwa dasar dan alas Hak yang mendasari dari kepentingan penggugat PT Arutmin Indonesia

Halaman 92 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenaan dan berkaitan dengan **eksistensi Wilayah
Pertambangan DU 322/Kalsel dalam perkara Tata Usaha
Negara ini belum Legal dan sah.**

Terbukti bahwa berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU-322/Kalsel atau dengan izin lainnya. Karenanya pernyataan penggugat telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU 322/Kalsel dengan Lokasi wilayah perambangan CV Akbar Mitra Jaya sudah seharusnya untuk dikesampingkan termasuk pernyataan unsur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan penggugat sangat dirugikan tidak terpenuhi karena keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 dengan wilayah perambangan DU 322/Kalsel tidak terjadi tumpang-tindih seperti didalilkan penggugat PT Arutmin Indonesia Dan bahkan pada **hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean (CNC) baik secara adminstrasi dan lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya.karenanya pula keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan penggugat dirugikan tidak terpenuhi.**

- 33 Pada angka 21 gugatan penggugat bahwa karena gugatan aquo adalah merupakan guatan fiktif negatif sesuai Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (3) UU No 5 Tahun 1986 dimana tergugat telah menolak atas pencabutan dan atau pembatalan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 dan karena unsur keadaan mendesak sebagaimana diuraikan diatas juga terpenuhi maka tetaplah beralasan apabila pengugat tetap memohonkan adanya penundaan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

Bahwa seperti telah diuraikan dan ditegaskan seperti tersebut diatas bahwa yang menjadi dasar dan sebagai alas hak dan kepentingan penggugat menurut penggugat bersandar kepada SK Dirjend Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Wilayah DU-322/Kalsel.yang ternyata atas wilayah pertambangan tersebut diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam.

- a. Bahwa ternyata hingga sampai dengan saat ini atas batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU-322 / Kalsel dimaksud titik koordinat dan peta belum pernah/belum ada **ditetapkan/penetapan secara sah dan definitive oleh Pemerintah RI/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral /Dirjend Mineral dan Batubara penetapan batas wilayah PKP2B pada DU-322/ Kalsel tersebut.**
- b. Surat dari PT Arutmin Indonesia penggugat kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 036//AI/DPE/EF/KPF/III/99 tanggal 25 Maret 1999 **perihal permohonan pengabsahan batas pecahan wilayah PKP2B Nomor DU-322/Kalsel yang isinya PT Arutmin Indonesia meminta kepada Dirjend Pertambangan Umum untuk mensahkan koordinat batas dari pecahan pada DU-322/Kalsel untuk meralat hasil survey terdahulu.**
- c. Bahwa berdasar surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 3 Maret 2006 Nomor : 540/326-SDBP/Distamben Tentang **Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU-322/Kalsel** dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor 540/919-SDBP/Distamben **Tentang Mohon Penetapan Batas Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU.322/Kalsel.**

Halaman 94 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dengan demikian fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas secara Yuridis sudah jelas bahwa dasar dan alas Hak yang mendasari dari kepentingan penggugat PT Arutmin Indonesia berkenaan dan berkaitan dengan **eksistensi Wilayah Pertambangan DU 322/Kalsel dalam perkara Tata Usaha Negara ini belum Legal dan sah.**
- e. Hal ini menunjukan dan membuktikan bahwa PKP2B pada DU 322/Kalsel belum ditetapkan atau telah terbit penetapannya oleh Pemerintah RI Kementerian ESDM Dirjend Mineral dan Batubara. Demi dan menurut hukum atas wilayah pertambangan tersebut menjadi belum Legal.
- f. Demi hukum, fakta dan uraian serta alasan -alasan seperti terurai tersebut diatas jelas terbukti bahwa SK Dirjend 95 diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam bukan kepada penggugat dan kedudukan penggugat hanya sebagai kontraktor PT tambang Batubara Bukit Asam dan **Lampiran SK tersebut atas titik koordinat dan peta sebagai wilayah kerja pertambangan batubara belum ada diterbitkan penetapan atau ditetapkan secara definitif batas wilayah PKP2B pada DU-322 KalSel oleh Kementerian ESDM/Direktur Jenderal Mieral dan Batubara (Pemerintah RI)** dengan demikian demi hukum gugatan penggugat dengan diajukannya gugatan ini dalam sengketa Tata Usaha Negara Apakah sudah patut untuk diterima
- g. Demi hukum Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 pada Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan Kode wilayah KW 231 – TW I sesuai titik koordinat pada SK Legal dan sah serta tidak terjadi tumpang-tindih dengan DU.322/Kalsel atau perizinan lainnya karenanya tidak berdampak atau menimbulkan kerugian kepada penggugat atau pihak lainnya karena memang konsesi wilayah pertambangan dari CV Akbar Mitra Jaya.

Halaman 95 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan overlay pada peta wilayah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Dirjend Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2011 dan tanggal 27 September 2013 ternyata tidak ada tumpang-tindih antara IUP CV Akbar Mitra Jaya dengan PKP2B DU 322/Kalsel atau dengan izin lainnya. Karenanya pernyataan penggugat telah terjadi tumpang-tindih antara PKP2B DU 322/Kalsel dengan Lokasi wilayah perambangan CV Akbar Mitra Jaya sudah seharusnya untuk dikesampingkan termasuk pernyataan unsur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan penggugat sangat dirugikan tidak terpenuhi karena keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 dengan wilayah perambangan DU 322/Kalsel tidak terjadi tumpang-tindih seperti didalilkan penggugat PT Arutmin Indonesia Hal ini terbukti pada **hasil Rekonsiliasi pengumuman ke sepuluh Clear and Clean (CNC) baik secara adminstrasi dan lokasi wilayah pertambangan CV Akbar Mitra Jaya.karenanya pula keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan penggugat dirugikan tidak terpenuhi. Karenanya tidak berdasar dan beralasan atas permohonan Penggugat PT Arutmin Indonesia untuk disetujui dan dikabulkan penundaan atas** Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

Selain itu bahwa daya berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tunduk pada asas **praduga Rechtsmatig asas praesumptio Justao Causa yaitu bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya**. Asas tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa **gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat (Vide pasal 67 ayat (1).**

- 34 Bahwa berdasarkan menurut hukum, Fakta-fakta dengan uraian dan penjelasan serta alasan-alasan serta seperti telah ditekankan tersebut

Halaman 96 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, karenanya sudah seharusnya dan bahkan sepatutnya untuk menolak dan/atau untuk menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat PT Arutmin Indonesia dan menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas kami selaku Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam perkara Tata Usaha Negara ini mohon berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penggugat Untuk Melakukan Penundaan Penangguhan/Menunda Kepada Tergugat Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61/IUP-EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat dan / atau gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menolak Menyatakan Keputusan Penolakan atas Permohonan Penggugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sesuai surat Nomor : 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP agar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan atau Pencabutan atau Revisi atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 adalah tidak sah dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Menolak Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan penggugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sesuai surat Nomor : 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP guna menerbitkan Surat Keputusan

Halaman 97 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan atau Pencabutan atau Revisi atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 menurut ketentuan perundang- perundangan yang berlaku;

4. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 ;
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, Mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), terimakasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 28 Mei 2014 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya serta telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.21 sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Foto copy sesuai copy legalisir Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Arutmin Indonesia No. J2/Ji.DU/45/81 tertanggal 2 Nopember 1981.
2. Bukti P.2 : Foto copy sesuai copy Legalisir terjemahan Resmi Kontrak No.J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981

Halaman 98 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT. Arutmin Indonesia.

3. Bukti P.3 : Foto copy Sesuai copy Legalisir Amendement To Contract No. J2/Ji.DU/45/81 Between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) and PT. Arutmin Indonesia.
4. Bukti P.4 : Foto copy sesuai asli Terjemahan Resmi Perubahan Kontrak No. J2/Ji.DU/45/81 antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT. Arutmin Indonesia.
5. Bukti P.5 : Foto copy sesuai foto copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU. 322/KAL-SEL).
6. Bukti P.6 : Foto copy sesuai copy Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
7. Bukti P.7 : Foto copy sesuai copy Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 680.K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor : 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
8. Bukti P.8 : Foto copy sesuai copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3407K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Bukti P.9 : Foto copy sesuai copy kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Perkara Nomor : 213.K/TUN/2007 tanggal 6 Nopember 2007.
10. Bukti P.10 : Foto copy sesuai copy Surat dari PT. Arutmin Indonesia Nomor : 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 Perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP.

Halaman 99 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P.11 : Foto copy sesuai asli Surat dari Dinas Pertambangan Nomor : 540/115-PUE/Distamben tanggal 10 Oktober 2013 ditujukan kepada PT. Arutmin Indonesia Site Kintap Kabupaten Tanah Laut di Kintap, perihal mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP.
12. Bukti P.12 : Foto copy sesuai asli tanda terima dan surat Jawaban PT. Arutmin Indonesia yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari No. 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013.
13. Bukti P.13 : Foto copy sesuai asli Surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 2406/30/DBB/2013 tanggal 26 Nopember 2013, perihal Konfirmasi Wilayah.
14. Bukti P.14a : Foto copy sesuai asli tanda terima Surat/Dokumen dari PT. Arutmin Indonesia kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor : 051/AI/II/ 14 .
15. Bukti P.14b : Foto copy sesuai Copy Surat dari PT. Arutmin Indonesia Nomor : 051/AI/II/14 tanggal 20 Februari 2014, Perihal Keberatan terhadap keterangan bahwa Batas Wilayah IUP PT. Alam Duta Kalimantan tidak bertumpang Tindih dengan Wilayah PKP2B DU.322/Kal-Sel PT. Arutmin Indonesia ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
16. Bukti P.15 : Foto copy sesuai asli Peta Eksploitasi Daerah Asam–Asam, lembar 2 dari 5 Kec. Jorong, Kintap dan Satui Kabupaten Tanah Laut & Kotabaru, Prop. Kalimantan Selatan, Skala 1:10.000 Luas 12472,50 Ha.
17. Bukti P.16 : Foto copy sesuai asli Surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor : 1911/87.03/DBB/2012

Halaman 100 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



tanggal 30 Oktober 2012 ditujukan kepada Direksi PT. Arutmin Indonesia di Jakarta, perihal : Persetujuan Revisi RKAB Tahap Operasi Produksi Tahun 2012.

18. Bukti P.17 : Foto copy sesuai asli Surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor : 345/87.03/DBB/2014 tanggal 26 Februari 2014 ditujukan kepada Direksi PT. Arutmin Indonesia di Jakarta, perihal Persetujuan RKAB Tahap Operasi Produksi Tahun 2014.
19. Bukti P.18 : Foto copy sesuai asli Surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor : 2041/87.03/DBB/2013 tanggal 22 Oktober 2013 ditujukan kepada Direksi PT. Arutmin Indonesia di Jakarta perihal Persetujuan RKAB Tahap Operasi Produksi Tahun 2013.
20. Bukti P.19 : Foto copy sesuai asli Surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor : 392/87.03/DBB/2012 tanggal 10 Februari 2012 ditujukan kepada Direksi PT. Arutmin Indonesia di Jakarta perihal Persetujuan RKAB Tahap Operasi Produksi Tahun 2012.
21. Bukti P.20 : Foto copy sesuai asli Surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor : 111/87.03/DBB/2011 tanggal 10 Januari 2011 ditujukan kepada Direksi PT. Arutmin Indonesia di Jakarta perihal Persetujuan RKAB Tahap Operasi Produksi PT. Arutmin Indonesia.
22. Bukti P.21 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Renegosiasi Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Pemerintah dengan PT. Arutmin Indonesia tanggal 16 Juli 2014.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya serta telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.19 beserta 1 (satu) buah lampiran diberi tanda lampiran 20 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Foto copy sesuai copy Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU. 322/KAL-SEL) tanggal 5 Mei 1995.
2. Bukti T.2 : Foto copy sesuai copy Surat dari Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 540/326-SDBP/Distamben tanggal 3 Maret 2006 perihal Batas Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia DU. 322/Kal-Sel ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
3. Bukti T.3 : Foto copy sesuai copy surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 540/414-SDBP/Distamben tanggal 11 Juli 2006 perihal Batas Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia DU. 322/Kal-Sel ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi di Jakarta.
4. Bukti T.4 : Foto copy sesuai copy surat dari Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 Tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PPK2B Bidang Pertambangan Umum.
5. Bukti T.5 : Foto copy sesuai copy surat dari A.n Direktur Teknik Pertambangan Umum Kepala Sub Direktorat Bimbingan Nomor : 2551/20/DPT/97 tanggal 24 Juli 1997 perihal Pengukuran/Pematokan Batas Wilayah KP di tujuan kepada Direksi PT. Arutmin Indonesia di Jakarta dan PT. Wahana Baratama Mining di Jakarta.
6. Bukti T.6 : Foto copy sesuai copy surat dari PT. Arutmin Indonesia Nomor : 036/AI/DPE/EF/KPE/III/99 tertanggal 25 Maret 1999 di tujuan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum di Jakarta, perihal Permohonan pengabsahan batas pecahan Wilayah PKP2B Nomor DU.322/Kal-Sel.
7. Bukti T.7 : Foto copy sesuai copy surat dari PT. Arutmin Indonesia Nomor : 277/AI/IX/00 tertanggal 28 September 2000 di tujuan kepada Ir. Suyartono, Direktur Direktorat Batubara di Jalan Prof. DR. Supomo, SH. No. 10 Jakarta.

Halaman 102 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T. 8 : Foto copy sesuai copy Risalah Rapat tanggal 31 Januari 2001 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Lt. 2 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta, acara pembahasan Masalah Peta Batas Wilayah Pertambangan PKP2B PT. Arutmin Indonesia.
9. Bukti T.9 : Foto copy sesuai copy surat dari Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 4111/40.00/DJG/2002 tanggal 25 Nopember 2002 perihal Penghentian Kegiatan di luar Wilayah Perjanjian Kerjasama ditujukan kepada Direksi PT. Arutmin Indonesia di Jakarta.
10. Bukti T.10 : Foto copy sesuai copy Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 5401/798-SDBP/Distamben tanggal 14 Oktober 2005, perihal Permintaan memetakan dan mencetakan KP Tumpang Tindih di tujukan kepada PT. Arutmin Indonesia - Asam Asam, Jorong, Tanah Laut.
11. Bukti T.11 : Foto copy sesuai copy Berita Acara Pembahasan Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia tanggal 22 Oktober 2013.
12. Bukti T.12 : Foto copy sesuai asli Surat dari Kepala Dinas Pertambangan Umum dan Energi Nomor : 540/115-PUE/Distamben tanggal 10 Oktober 2013, perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP di tujukan kepada PT. Arutmin Indonesia Site Kintap Kabupaten Tanah Laut.
13. Bukti T.13 : Foto copy sesuai copy Surat dari PT. Arutmin Indonesia Tambang Kintap Nomor : 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
14. Bukti T.14 : Foto copy sesuai asli surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut Nomor : 540/129-PUE/Distamben tanggal 22 Oktober

Halaman 103 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.

15. Bukti T.15 : Foto copy sesuai copy Pengumuman ke sepuluh Rekonsiliasi IUP.
16. Bukti T.16 : Foto copy sesuai copy Peta Informasi Wilayah pertambangan CV. Akbar Mitra Jaya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 19 April 2011.
17. Bukti T.17 : Foto copy sesuai copy Peta Informasi Wilayah pertambangan CV. Akbar Mitra Jaya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 27 September 2013.
18. Bukti T.18 : Foto copy sesuai asli Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tanggal 05 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Akbar Mitra Jaya.
19. Bukti T.19 : Foto copy sesuai copy Sertifikat Clear and Clean Nomor : 197/Bb/03/2014 tanggal 28 Mei 2014 diberikan kepada CV. Akbar Mitra Jaya.
20. Lampiran 20 : Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tanggal 25 September 1996.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya serta telah diberi tanda T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.9 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int.1 : Foto copy sesuai copy surat dari PT. Arutmin Indonesia Tambang Kintap Nomor : 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.

Halaman 104 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int.2 : Foto copy sesuai asli Salinan Akta Notaris Nomor : 023 tanggal 16 September 2008 judul Perseroan Komanditer CV. Akbar Mitra Jaya.
3. Bukti T.II.Int.3 : Foto copy sesuai asli Salinan Akta Notaris Nomor : 77 tanggal 26 Juli 2011 judul Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Komiditer CV. Akbar Mitra Jaya.
4. Bukti T.II.Int.4 : Foto copy sesuai asli Salinan Akta Notaris Nomor : 23 tanggal 6 Februari 2013 Pemasukan dan Perubahan Perseroan Komanditer CV. Akbar Mitra Jaya.
5. Bukti T.II.Int.5 : Foto copy sesuai Asli Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tanggal 05 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Akbar Mitra Jaya.
6. Bukti T.II.Int.6 : Download dari Internet Pengumuman ke sepuluh Rekonsiliasi IUP yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM/Dirjend Mineral dan Batubara.
7. Bukti T.II.Int.7 : Foto copy sesuai Asli Sertifikat Clear and Clean Nomor : 197/Bb/03/2014 diberikan kepada CV. Akbar Mitra Jaya tanggal 28 Mei 2014.
8. Bukti T.II.Int.8 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan disetujui oleh Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi Mineral dan Batubara tanggal 19 April 2011.
9. Bukti T.II.Int.9 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 27 September 2013.

Menimbang , bahwa selain mengajukan alat bukti surat , pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah .

1. DEDI HERIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia , tempat dan tanggal lahir di Kuningan tanggal 01 Juli 1979 , beralamat di Komplek Perdagangan Permai No. 24 Rt. 022 Rw. 02 Kel. Pangeran , Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, pekerjaan Karyawan PT.

Halaman 105 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arutmin Indonesia - Kintap yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan jabatannya sehari hari.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Arutmin Indonesia - Kintap sebagai Engineering Superintendent di wilayah DU. 322.
- Bahwa di Wilayah Kerja saksi di DU. 322 dinyatakan tumpang tindih.
- Bahwa Wilayah yang termasuk DU.322 adalah Wilayah Asam-Asam, Kintap dan Sungai Danau.
- Bahwa yang tumpang tindih ada di areal tambang Kintap.
- Bahwa saksi bertugas di areal Tambang Kintap.
- Bahwa saksi bertugas di tambang Kintap dari perencanaan hingga penjualan Batubara.
- Bahwa di PT. Arutmin Indonesia ada 2 (dua) Kontraktor yaitu PT. Pama Persada Nusantara dan PT. Johnlin Baratama.
- Bahwa Kontraktor yang berkaitan dengan lahan CV. Akbar Mitra Jaya adalah PT. Johnlin Baratama.
- Bahwa diketahui adanya tumpang tindih di lapangan, antara wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia - Kintap dengan pihak lain pada tahun 2013.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya tumpang tindih di lapangan, langsung melapor kepada Site Manager yang selanjutnya disusul dengan Surat Pemberitahuan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa surat balasan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Oktober 2013 juga dilampiri Titik Koordinat Peta Wilayah.
- Bahwa Saksi mempunyai Basic Pendidikan sebagai Sarjana Teknik Pertambangan.
- Bahwa syarat untuk menjadi Engineering Superintendent adalah harus berpengalaman dalam pembuatan Peta Wilayah, perencanaan dan mengetahui kondisi di lapangan.
- Bahwa sebelum tahun 2013 tidak ada kegiatan Penambangan di daerah yang menjadi wilayah obyek sengketa.

Halaman 106 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya membuat Peta Wilayah adalah Sarjana Geodesi.
- Bahwa di lahan yang dinyatakan tumpang tindih tersebut ada Tanaman Sawit Milik PT. Arutmin Indonesia.
- Bahwa saat ini ada pembicaraan tentang masalah tumpang tindih lahan tersebut dan hasilnya masih belum final.
- Bahwa Peta Wilayah yang menunjukkan adanya singgungan dengan pihak lain tersebut dibuat oleh Intern PT. Arutmin Indonesia yaitu Staf Saksi.
- Bahwa Peta yang menjadi dasar Ploting tersebut berdasarkan system WGS 84.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Arutmin Indonesia mulai tahun 2003 hingga sekarang ini.
- Bahwa Bukti T.12 sudah dijawab oleh PT. Arutmin Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2013.
- Bahwa saksi belum pernah meninjau lokasi yang di ploiting tersebut, karena harus melewati kebun Kelapa Sawit.
- Bahwa Kebun Kelapa Sawit tersebut milik PT. Arutmin Indonesia yang dikerjakan oleh PT. Sinar Mas.
- Bahwa yang dinyatakan tumpang tindih tersebut sebanyak 122 Ha.
- Bahwa Peta Informasi Wilayah yang dibuat oleh Dirjen Mineral dan Batubara berbeda dengan yang dibuat oleh PT. Arutmin Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pembahasan tentang Wilayah PT. Arutmin Indonesia DU.322/Kal-Sel.
- Bahwa antara Ploting berdasarkan Datum 1974 dengan system WGS84 untuk lokasi tidak berbeda, yang berbeda hanya titik Koordinat.

2. ADE CONDRU NUGROHO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Jakarta 07 Januari 1975, beralamat di BSD Sektor IV-3 Blok X/5 RT. 002 RW. 003 Desa Lengkong Wetan Kec. Serpong, pekerjaan sebagai Legal Manager PT. Arutmin Indonesia, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Arutmin Indonesia sejak tahun 2008 hingga sekarang ini.

Halaman 107 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan adanya tumpang tindih lahan dalam perkara a quo.
- Bahwa saksi mengetahui adanya rapat - rapat antara PT. Arutmin Indonesia dengan Kementerian Mineral dan Batubara.
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tumpang tindih lahan PKP2B PT. Arutmin Indonesia dengan lahan PKP2B CV. Akbara Mitra Jaya. Ketika adanya surat dari Dirjen Mineral dan Batubara yang menyatakan tidak adanya tumpang tindih lahan antara PT. Arutmin Indonesia dengan CV. Akbar Mitra Jaya.
- Bahwa setelah mengetahui tidak adanya tumpang tindih oleh Dirjen Mineral dan Batubara, yang kemudian di Cek secara Internal ternyata ada tumpang tindih lahan.
- Bahwa ada konsolidasi antara PT. Arutmin Indonesia dengan Bupati Tanah Laut tentang masalah tumpang tindih lahan perkara a quo.
- Bahwa Bupati Tanah Laut pernah menanyakan masalah tumpang tindih lahan ini kepada Site Manager PT. Arutmin Indonesia - Kintap dan dijawab ada tumpang tindih.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan untuk mengirim surat keberatan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa Surat dari Dirjen Mineral dan Batubara tanggal 13 Nopember 2013 menerangkan tidak adanya tumpang tindih lahan antara PT. Arutmin Indonesia dengan CV. Akbar Mitra Jaya.
- Bahwa dari Intern PT. Arutmin Indonesia menyatakan adanya tumpang tindih lahan.
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau lokasi objek sengketa, mengetahui hanya melalui Peta Wilayah.
- Bahwa yang menyatakan tumpang tindih berdasarkan Ploting yang dilakukan oleh PT. Arutmin Indonesia.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya adanya rapat Amandemen Renegosiasi PKP2B yang membahas luas Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia .
- Bahwa Rapat Amandemen Renegosiasi PKP2B pada tanggal 22 Oktober 2013 dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dan dihadiri oleh Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara , Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara , Kasubdit Perencanaan

Halaman 108 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah dan Informasi Minerba, Wakil - wakil dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Bagian Hukum Minerba, serta direksi Perusahaan PKP2B PT. Arutmin Indonesia.

- Bahwa yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal adalah adanya isu terkait luas Wilayah yang belum disepakati dan PT. Arutmin Indonesia bersedia melepas- kan bagian – bagian yang terbukti adanya tumpang tindih.
- Bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat amendemen Renegosiasi adalah akan dilakukan ukur ulang dan akan dibentuk Tim kecil yang terdiri dari pihak- pihak yang bermasalah, Dirjen Mineral dan Batubara serta dari Dinas Mineral dan Batubara Kab. Tanah Laut.
- Bahwa Dasar Hukum PT. Arutmin Indonesia sebagai Kontraktor Pemerintah adalah Keputusan Dirjen 1995.
- Bahwa Surat Keputusan Dirjen 1995 tersebut belum ada perubahan.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah di Wilayah DU. 322 sudah atau belum ada pematokan.
- Bahwa untuk menentukan batas Wilayah suatu Pertambangan berpedoman pada Surat Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara.
- Bahwa ukur ulang PT. Arutmin Indonesia untuk penyesuaian titik Koordinat sudah dilaksanakan.
- Bahwa masalah Pengurangan bagian yang dinyatakan tumpang tindih masih dalam tahap Negosiasi.
- Bahwa Ploting Gambar yang dilakukan oleh PT. Arutmin Indonesia tidak berdasarkan Sistem Informasi Geografi Nasional.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

Drs. A. M. RHOEDY ERHANSYAH, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin tanggal 03 April 1963, beralamat di Jalan Pusara RT. 003 RW. 001 Pelaihari, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.

Halaman 109 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan adanya keberatan dari PT. Arutmin Indonesia karena adanya tumpang tindih lahan dengan CV. Akbar Mitra Jaya.
- Bahwa Jabatan Saksi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut adalah Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi.
- Bahwa CV. Akbar Mitra Jaya saat ini sudah mendapatkan Sertifikat Clear and Clean
- Bahwa IUP CV. Akbar Mitra Jaya sudah dinyatakan oleh Pejabat Eselon II. tidak bermasalah.
- Bahwa Dirjen Mineral dan Batubara sudah menyatakan tidak ada tumpang tindih lahan antara PT. Arutmin Indonesia dengan CV. Akbar Mitra Jaya.
- Bahwa arti Clear and Clean adalah menyangkut Wilayah maupun Administrasi bermasalah atau tidak.
- Bahwa Clear and Clean CV. Akbar Mitra Jaya dikeluarkan pada tahun 2014.
- Bahwa Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia belum dilakukan Pemetaan dengan Sistem Informasi Geografi Nasional.
- Bahwa Tupoksi Saksi diantaranya bagian Perijinan.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat keberatan dari Penggugat yang menyampaikan adanya tumpang tindih lahan dengan PT. Alam Duta Kalimantan dan CV. Akbar Mitra Jaya yaitu surat tertanggal 22 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pemberian Clear and Clean berlaku bagi KP dan IUP.
- Bahwa fungsi dari Sertifikat Clear and Clean adalah guna mengetahui keabsahan suatu Perusahaan.
- Bahwa Perusahaan di Daerah Kabupaten Tanah Laut sudah mencapai 60 % mendapatkan Sertifikat Clear and Clean.
- Bahwa Perusahaan yang sudah mendapatkan Sertifikat Clear and Clean di umumkan kepada Masyarakat.
- Bahwa bila permohonan Sertifikat Clear and Clean belum keluar, maka pihaknya harus aktif untuk menanyakan apa sebab dan kekurangannya.

Halaman 110 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Peta Sistem Informasi Geografi Nasional dari Dinas Pertambangan Dan Energi.
- Bahwa ada Operator khusus Sistem Informasi Georafi Nasional.
- Bahwa tugas Saksi juga berwenang untuk mengetahui ada atau tidak adanya tumpang tindih lahan.
- Bahwa Sistem Informasi Georafi Nasional '84 dipakai oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- Bahwa Hukum Clear and Clean hanya merupakan kebijaksanaan Dirjen Mineral dan Batubara dalam rangka pembinaan suatu Perusahaan.
- Bahwa yang mengeluarkan Sertifikat Clear and Clean suatu Perusahaan adalah Dirjen Mineral dan Batubara.
- Bahwa Sertifikat Clear and Clean yang sudah terbit bisa dibatalkan jika telah terjadi tumpang tindih lahan.
- Bahwa ada konsekwensinya bila suatu perusahaan belum memiliki Sertifikat Clear and Clean.
- Bahwa lahan CV. Akbar Mitra Jaya masuk kawasan Hutan.
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan di Wilayah Hutan diperbolehkan.
- Bahwa dasar hukumnya adalah aturan dari Kementerian Kehutanan.
- Bahwa Pengukuran ulang harus dihadiri oleh pemegang KP/KK/PKP2 B dengan disaksikan oleh Petugas dari Direktorat Teknik Pertambangan Umum dan Kantor Wilayah Departemen dan Energi setempat
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pertambangan Kab. Tanah Laut sejak tahun 2011.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Arutmin Indonesia pernah melakukan Pengukuran pada tahun 1997.
- Bahwa keluarnya Sertifikat Clear and Clean di dasari tidak adanya masalah Administrasi dan Lokasi dilapangan , dan Saksi tidak tahu apakah Dirjen Meneral dan Batubara pernah terjun lapangan atau tidak.
- Bahwa permohonan IUP yang disetujui oleh Kepala Daerah wajib diumumkan kepada Masyarakat.

Halaman 111 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi kesehariannya adalah memproses permohonan IUP dengan memperhatikan Peta - Peta dan titik Koordinat apakah ada tumpang tindih dengan wilayah yang lain.
- Bahwa berlakunya Peta dengan Sistem Informasi Geografi Nasional sekitar tahun 2000.
- Bahwa jawaban dari Dirjen Mineral dan Batubara tentang masalah CV. Akbar Mitra Jaya tidak disertai dengan Peta Wilayah.
- Bahwa benar Wilayah CV. Akbar Mitra Jaya tidak ada tumpang tindih dengan PKP2B PT. Arutmin Indonesia.
- Bahwa benar permohonan Clear and Clean tidak akan terbit jika ditemukan adanya tumpang tindih lahan.
- Bahwa benar jika ada kekeliruan Administrasi permohonan tidak dihentikan tetapi harus diperbaiki.
- Bahwa benar terhadap DU. 322 PT. Arutmin Indonesia belum dilakukan pengukuran ulang.
- Bahwa benar Sistem Pemetaan Wilayah Pertambangan Umum yang dilakukan oleh Dirjen Mineral dan Batubara sekarang sudah memakai Sistem Informasi Geografi Nasional.
- Bahwa benar PT. Arutmin Indonesia akan mengurangi Wilayahnya jika terjadi tumpang tindih.
- Bahwa benar yang boleh menentukan suatu Wilayah tumpang tindih adalah Dirjen Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

SUPADI, SH., MT., MH., Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Klaten tanggal 01 Januari 1964, beralamat di KP. Waradas RT. 004 RW. 003 Kel Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kementerian ESDM.
- Bahwa jabatan Saksi adalah Kasi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara.

Halaman 112 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Clear and Clean adalah keterangan tentang suatu Perusahaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Mineral dan Batubara setelah melalui beberapa persyaratan.
- Bahwa Clear and Clean pernah disosialisasikan kepada pejabat di Daerah pada bulan Mei 2011 yaitu kepada Gubernur, Bupati dan termasuk Saksi sendiri.
- Bahwa Clear and Clean tidak diberikan kepada PT. Arutmin Indonesia.
- Bahwa Clear and Clean diberikan kepada CV. Akbar Mitra Jaya pada Tahun 2013.
- Bahwa arti Clear and Clean bahwa penerbitan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan Wilayahnya tidak tumpang tindih.
- Bahwa manfaat dari Clear and Clean adalah untuk pembinaan dan Pengawasan dan adanya kepastian Hukum terhadap suatu perusahaan, demikian pula Pemerintah mendapatkan Iuran tetap dan Royalti.
- Bahwa Sertifikat Clear and Clean juga merupakan syarat bagi pelaku Export.
- Bahwa kewajiban Pematokan Wilayah suatu Perusahaan harus disampaikan ke Pemerintah Pusat.
- Bahwa dari 19 Wilayah PT. Arutmin Indonesia yang sudah dipatok, 7 buah sudah ada penetapan dari Pemerintah,
- Bahwa Lokasi Objek sengketa belum ada Penetapan dari Pemerintah.
- Bahwa dasar Hukum Clear and Clean adalah Undang - undang No. 4 Tahun 2009 pasal 39 ayat 1&2 b, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 Pasal 3 huruf g dan Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2012.
- Bahwa Konsekwensi Perusahaan tanpa Clear and Clean tidak bisa melakukan Eksport dan diberlakukan tidak selayaknya oleh Pemerintah Daerah.
- Bahwa yang bisa memohonkan Sertifikat Clear and Clean adalah Perusahaan maupun melalui Dinas Mineral dan Batubara ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara.

Halaman 113 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini belum ada Sertifikat Clear and Clean yang dibatalkan.
- Bahwa yang berwenang membatalkan Sertifikat Clear and Clean adalah Dirjen Mineral dan Batubara.
- Bahwa Putusan Pengadilan merupakan salah satu data untuk mencabut ijin oleh Pemerintah Daerah.
- Bahwa tindakan Kementerian Sumber Daya Mineral dan Batubara terhadap permohonan Clear and Clean hanya sebatas Administrasinya saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap lahan yang tumpang tindih sementara Sertifikat Clear and Clean sudah terbit, karena hal tersebut bukan kewenangan Saksi
- Bahwa materi Rekonsiliasi yang pernah dilakukan oleh Kementerian Sumber Daya Mineral dan Batubara dengan Pemerintah Daerah, Bupati dan Walikota adalah Pembahasan tentang Batas Wilayah yang terkait dengan PT. Arutmin Indonesia, Peta koordinat dengan Sistem Georafi Nasioanl dan Pematokan di 19 Wilayah PT. Arutmin Indonesia.
- Bahwa dari 19 (Sembilan belas) batas Wilayah PT. Arutmin Indonesia ada 7 yang sudah ada Penetapan Pemerintah.
- Bahwa Perjanjian kerjasama Batubara antara Pemerintah dengan Perusahaan setelah 6 (enam) bulan harus dilakukan Pematokan Wilayah.
- Bahwa tahapan-tahapan untuk mengajukan Clear and Clean Pengajuan dari Pemerintah Daerah maupun pelaku Usaha, di umumkan kepada Masyarakat yang selanjutnya Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemberi Ijin.
- Bahwa Saksi lupa batas waktu keberatan Masyarakat.
- Bahwa jika ada tumpang tindih lahan, maka Sertifikat Clear and Clean tidak akan di terbitkan.
- Bahwa bila ada masalah tumpang lahan Pemerintah Pusat akan bekerjasama dengan Baskortanas (Badan Koordinasi Pemetaan Nasional) untuk mengatasi masalah tersebut.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Operasi Produksi dari tahun 2010 hingga sekarang ini.

Halaman 114 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama ini Pembatalan Clear and Clean terkait masalah batas Wilayah.
- Bahwa permohonan Clear and Clean yang disertai dengan Dokumen yang lengkap masih harus di Cek kembali ke Pemerintah Daerah.
- Bahwa PKP2B atau IUP suatu Perusahaan tetapi belum ada Pematokan sampai batas waktu yang ditentukan maka Pemerintah Daerah wajib memberikan tegoran Pemegang ijin.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 24 September 2014 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pihak - pihak yang berperkara di pandang cukup mengajukan bukti - bukti dan tidak lagi mengajukan hal – hal lain dan akhirnya mohon putusan , maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil Putusan.

Menimbang , bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah "Penolakan Tergugat atas

Halaman 115 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat kepada Tergugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan surat nomor 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP, dimana Penggugat memohon agar Tergugat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 (fiktif negatif) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara". Pasal 3 ayat (1) tersebut memiliki prinsip dasar, yaitu bahwa setiap Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya. Kalau ia melalaikan kewajiban itu, maka walaupun ia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya itu, undang-undang menganggap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi penolakan. Jadi sebenarnya dalam hal ini hanya ada Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif dan negatif sifatnya, karena Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang menerima permohonan itu bersikap diam tidak berbuat

Halaman 116 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun tetapi oleh undang-undang dianggap telah mengeluarkan suatu Penetapan Tertulis yang berisi suatu penolakan atas suatu permohonan yang telah diterimanya itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian dari Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini adalah Bupati Tanah Laut) dianggap telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Tenggang Waktu pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam Sengketa *in-litis* adalah bersifat Fiktif Negatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif sebagaimana diatur dalam pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah dianggap Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat penolakan terhadap Surat Permohonan Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas, maka berlaku Tenggang Waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 90 hari terhitung semenjak Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Keputusan Penolakan (fiktif negatif) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan surat nomor 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013

Halaman 117 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Oktober 2013, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2014 [vide Bukti P-12], maka berdasar pasal 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 22 Februari 2014, Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakan terhadap permohonan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak tanggal dikeluarkannya penolakan berdasar pasal 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan diajukannya Gugatan oleh Penggugat, maka dapat diketahui bahwa Gugatan Penggugat masih dalam masa dalam jangka waktu 90 hari Pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Gugatan Penggugat masih dalam jangka waktu pengajuan Gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta didalam Jawabannya tersebut Tergugat menyampaikan Eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan antara lain sebagai berikut :

1. Kompetensi Kewenangan Relatif Pengadilan

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor

Halaman 118 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Umum pada angka sembilan menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi sengketa batas wilayah antara pemegang KP/KK/PKP2B maka penyelesaiannya dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum"

- b. Bahwa sudah seharusnya pihak Penggugat sebelum Gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar menyampaikan dan melaporkan kepada Pemerintah RI / Kementerian ESDM / Direktur Jenderal Pertambangan Umum / Direktur Jenderal Mineral dan Batubara jika diduga telah terjadi sengketa batas wilayah atau tumpang tindih pertambangan antara PKP2B dengan IUP Kabupaten, sehingga dapat diselesaikan antara Pemberi Izin dengan Tim yang ditunjuk oleh Dirjen Pertambangan Umum.
 - c. Bahwa ketentuan dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum tersebut belum dilakukan atau dilaksanakan atau bahkan dilalui sebagai upaya administratif, karenanya berdasarkan Undang – Undang Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam Hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif yang tersedia. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan."
 - d. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas sudah seharusnya atas Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena terkait dengan Kompetensi Relatif Pengadilan.
2. Gugatan Tidak Berdasar Alas Hak Sah, dimana Penggugat bersandar pada SK Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Wilayah DU-322/Kalsel, dimana didalam SK tersebut Pemberian Kuasa Pertambangan DU-322/Kalsel adalah Kepada PT Tambang bukit Asam

Halaman 119 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kepada PT Arutmin Indonesia sehingga PT. Arutmin Indonesia tidak mempunyai alas hak yang sah dalam mengajukan Gugatan ;

3. Gugatan Prematur, PKP2B Penggugat dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sehingga memeriksa, menilai dan memutus atas lokasi pertambangan tersebut tumpang tindih atau tidak adalah kewenangan Pemerintah Pusat selaku Pemberi Izin PKP2B yang dimiliki Penggugat, dan ternyata Penggugat PT Arutmin Indonesia belum menyampaikan dan menginformasikan kepada Kementerian ESDM/Dirjen Mineral dan Batubara tentang terjadi tumpang tindih antara PKP2B DU-322/Kalsel dengan CV Akbar Mitra Jaya, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah pula bersurat kepada Kementerian ESDM/Dirjen Mineral dan Batubara tetapi sampai saat ini Kementerian ESDM/Dirjen Mineral dan Batubara belum memberikan tanggapan atau jawaban, atas dasar itu maka sebagaimana Pasal 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a-quo* termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan mengenai muatan eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut dengan berdasarkan jenis eksepsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil **Eksepsi Tergugat angka 1** huruf a sampai dengan huruf d diatas merupakan satu kesatuan rangkaian dalil yang oleh Tergugat dinyatakan sebagai eksepsi, yaitu Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan pada pokoknya menyatakan Penggugat belumlah melaksanakan upaya Administratif sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak diterima atas dasar Kompetensi Relatif Badan Peradilan, atas dasar dalil – dalil dari Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa proses Upaya Administratif bukanlah mengenai Kewenangan atau Kompetensi Relatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bersama dengan putusan akhir ini ;

Halaman 120 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan adanya upaya Administratif yang harus dilaksanakan oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Majelis Hakim berpendapat, apa yang dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Umum bukanlah suatu Upaya Administratif sebelum diajukannya suatu Gugatan ke Pengadilan, melainkan merupakan Proses dalam Penerbitan suatu Surat Keputusan yang kewenangan Penerbitannya berada ditangan Tergugat dimana Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugatlah yang menjadi Obejek Sengketa, sangat berbeda apabila adanya Upaya Administratif, dimana Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Administratiflah yang nantinya dijadikan Objek Sengketa dalam Pengajuan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil Tergugat tentang adanya Upaya Administratif yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak beralasan hukum, hingga haruslah dinyatakan Ditolak ;

Menimbang, bahwa dari dalil **Eksepsi Tergugat angka 2** mengenai Penggugat tidak memiliki Alas Hak dalam mengajukan Gugatan, Majelis Hakim mencermati SK Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Wilayah DU-322/Kalsel [vide Bukti P-5, T-1] dimana dalam Konsideran MEMUTUS, "Menetapkan : PERTAMA : Memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk Jangka Waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut : Kepada : PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) (Kerjasama dengan PT. ARUTMIN INDONESIA).";

Menimbang, bahwa dari Konsideran MEMUTUS tersebut dapat disimpulkan bahwa SK Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tersebut menyebutkan secara jelas bahwa PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM menjalin kerjasama dengan PT ARUTMIN INDONESIA, sehingga dari hal tersebut dapat diketahui sejak awal bahwa SK Dirjen tersebut ditujukan pula kepada PT ARUTMIN INDONESIA ;

Halaman 121 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3407K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada Lampiran halaman 18 poin 9 [vide Bukti P-8] disebutkan :

- Nama Obvitnas : Tambang Batubara Arutmin – Kintap
- Pengelola : PT. Arutmin Indonesia – Kintap
- Lokasi : Kalimantan Selatan

Dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui keabsahan dari PT. Arutmin Indonesia yang mengelola Pertambangan di Daerah Kintap ;

Dari Uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT ARUTMIN INDONESIA mempunyai alas hak dalam mengajukan Gugatan *in-litis*. sehingga Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki alas hak dalam mengajukan Gugatan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalil **Eksepsi Tergugat angka 3** menyatakan Gugatan Penggugat prematur berkaitan dengan pasal 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Obyek Sengketa *a-quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, Majelis Hakim mempertimbangkan Obyek Sengketa *a-quo* merupakan penolakan terhadap permohonan pembatalan IUP yang dikeluarkan Tergugat, sehingga perlu dicermati, apakah Tergugat dalam membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa IUP perlu Persetujuan dari Instansi lain atau tidak ;

Menimbang, bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) CV Akbar Mitra Jaya terletak pada satu Wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Laut, sehingga Majelis Hakim mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Mineral dan Batubara, yang mengatur :

Pasal 22

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. IUP Eksplorasi; dan*
- b. IUP Operasi Produksi*

Pasal 28

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan oleh:

Halaman 122 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Menimbang, bahwa dari uraian Peraturan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat IUP Eksplorasi yang dimiliki CV Akbar Mitra Jaya merupakan wewenang penuh dari Tergugat (Bupati Tanah Laut) yang tidak memerlukan persetujuan dari Pihak atau Instansi lain untuk menerbitkan dan atas dasar tersebut dengan memakai Asas Contrarius Actus, Bupati Tanah Laut tidaklah memerlukan Persetujuan dari Pihak atau Instansi lain pula dalam mencabut atau membatalkan IUP eksplorasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian Pertimbangan diatas, maka Dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Obyek Sengketa masih memerlukan Persetujuan dari Pihak atau Instansi lain dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan Ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi - eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan inti pada pokok perkara ini adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan sebaliknya bahwa penerbitan obyek sengketa *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan dalam pengajuan gugatan, hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan dirugikan saja yang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan". Hal ini sesuai

Halaman 123 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan adagium "*Point 'd Interest, point 'd action*" yang berarti pengajuan gugatan harus ada kepentingan dan "*No interest No action*", yang berarti tanpa ada kepentingan tidak boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang ijin PKP2B dengan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.322/Kalsel) [vide bukti P-5, T-1] dan sebagai pemegang Kontrak Nomor : J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981 Tentang Perjanjian Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT Arutmin Indonesia [vide bukti P-2], yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 dikarenakan wilayah IUP CV. Akbar Mitra Jaya tersebut tumpang tindih dengan Wilayah PKP2B milik Penggugat. Atas dasar tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Tergugat yang memberikan IUP Eksplorasi Produksi kepada CV. Akbar Mitra Jaya yang sampai dengan Gugatan *in litis* diajukan, tidak ada jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, dengan demikian Penggugat memiliki kualitas dan kepentingan sebagai Penggugat dalam sengketa ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa permasalahan inti pada pokok perkara ini akan diuji oleh Majelis Hakim dengan memeriksa, menilai dasar dan alasan gugatan Penggugat serta dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengujian sebagaimana terdapat dalam ketentuan pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Halaman 124 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat bahwa Penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat kepada Tergugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan surat nomor 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 169 huruf a yang mewajibkan seluruh Pihak termasuk Tergugat untuk menghormati keberlakuan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) ;
2. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa PT Arutmin Indonesia mengajukan Surat yang ditujukan kepada Bupati Tanah Laut yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan surat nomor 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP, dimana Penggugat memohon agar Tergugat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 dikarenakan Izin Usaha Pertambangan CV Akbar Mitra Jaya tersebut memiliki lokasi yang tumpang tindih dengan lokasi PKP2B, sebagaimana dalam lampiran Surat tersebut terdapat Peta hasil Overlay yang menyatakan Wilayah IUP CV. Akbar Mitra Jaya tumpang tindih dengan Wilayah PKP2B milik Penggugat, hal ini dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Penggugat bernama Dedi Heriyanto, ST., dimana saksi menjabat sebagai Superintendent Engineering PT. Arutmin Indonesia di Wilayah Kerja Lokasi DU-322 yang bersangkutan melakukan Ploting Wilayah Pertambangan CV. Akbar Mitra Jaya terhadap Wilayah PKP2B milik Penggugat

Halaman 125 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar peta wilayah yang dibuat oleh staff saksi [vide Berita Acara Sidang tanggal 13 Agustus 2014] ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap obyek sengketa *in litis* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa *in litis*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengujian terhadap *legalitas obyek sengketa in litis* dapat dinilai meliputi antara lain :

1. Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak ?
2. Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?
3. Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menilai legalitas obyek sengketa *in litis* dari segi kewenangan, prosedural dan substansial, Majelis Hakim akan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan inti dari pokok sengketa tersebut sebagai berikut ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dimana didalam ketentuan Pasal-Pasalnya disebutkan sebagai berikut :

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

Pasal 63

Halaman 126 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;*
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau*
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.*

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;*
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau*
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit ;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 37, 63 dan 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat disimpulkan bahwa **Tergugat memiliki kewenangan** untuk mencabut IUP yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai legalitas obyek sengketa *in litis* dari segi prosedural dan substansi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari segi substansi IUP atau IUPK dapat dicabut Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa selain daripada ketentuan tersebut diatas, dalam praktek hukum administrasi, pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dapat disebabkan beberapa hal antara lain :

- a. Ternyata kemudian hari terjadi kesalahan pada penetapan semula;

Halaman 127 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebabnya mungkin terletak pada si pemegang penetapan, pada saat mengajukan permohonan telah memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar;

Kesalahan juga mungkin pada instansi yang bersangkutan, karena Khilaf atau justru karena kecerobohannya;

- b. Terjadi perubahan keadaan yang memerlukan ditempuhnya kebijaksanaan baru/lain;

Faktor ini dapat terjadi pada kedua belah pihak, dalam hal demikian biasanya lalu tidak dipertanggung jawabkan kepada siapapun;

- c. Terjadinya perubahan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Biasanya faktor demikian ini menjadi beban dari instansi yang bersangkutan;

- d. Terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan;

Resiko akibat faktor ini sudah tentu harus dipikul oleh si pemegang Penetapan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 3 huruf f adalah menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara., menurut Majelis Hakim tujuan pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 3 huruf f tersebut dapat dimaknai bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara yang diberikan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dijamin hak-haknya dan tidak boleh WIUP batubara yang sudah diberikan tersebut diberikan kepada pihak lain sepanjang IUP yang bersangkutan masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah tumpang tindih atas wilayah pertambangan dapat dijadikan alasan untuk mencabut suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi harus sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku maupun asas-asas hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji, apakah benar telah terjadi Tumpang Tindih antara PKP2B milik Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Eksplorasi yang dikeluarkan Tergugat yang diberikan kepada CV Akbar Mitra Jaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Siapakah atau Instansi manakah yang berwenang menyatakan suatu Wilayah Pertambangan tumpang tindih ataupun tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya baik antar IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun yang diernitkan oleh Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang – Undang Otonomi Daerah, terdapat perubahan yang mendasar mengenai Pemberian Izin Pertambangan, khususnya Pertambangan Batubara dimana penerbitan Izin Pertambangan meningkat sangat pesat terutama Izin Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Atas dasar tersebut diperlukan pengawasan lebih lanjut secara Administrasi maupun kewilayahan untuk mencegah dan menghindari adanya kesalahan secara Administrasi Penerbitan Izin maupun tumpang tindih antar wilayah Pertambangan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengawasan antar Wilayah Pertambangan baik antar IUP maupun antara IUP dengan PKP2B, Majelis Hakim perlu mencermati, siapakah yang berwenang atau memiliki tugas untuk melakukan Penelitian syarat Administrasi dan Wilayah pertambangan berkaitan dengan Prosedur Penerbitan dan Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Pengawasan dan atau Pembinaan Izin Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Izin pertambangan, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 139 ayat (1)

Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 139 ayat (2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Halaman 129 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan:

Pasal 36 ayat (1)

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36 ayat (2)

Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.

Pasal 36 ayat (3)

Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah.

Pasal 36 ayat (4)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara dan dikelola oleh Menteri.

Pasal 38 ayat (1)

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

Pasal 38 ayat (2)

Sistem koordinat pemetaan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.

Pasal 38 ayat (3)

Sistem informasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 38 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi WP diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 2 ayat (1)

Halaman 130 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya

Pasal 13 ayat (1)

Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) memiliki kewenangan untuk melakukan Pembinaan serta Pengawasan terhadap semua Izin Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa atas dasar kewenangan yang dimiliki, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan tindakan untuk menjamin adanya Kepastian Hukum pemegang Izin Pertambangan, baik yang berupa PKP2B maupun Izin Pertambangan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah seperti Kuasa Pertambangan (yang sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009, dirubah penyebutannya menjadi Izin Usaha Pertambangan), melalui Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan, dengan outputnya adalah Sertifikasi CNC (Clear and Clean). Dimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendata seluruh Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan di Indonesia, kemudian mengkaji ulang seluruh IUP – IUP yang telah diterbitkan tersebut dari segi Administrasi Penerbitan dan Wilayah Pertambangannya ;

Menimbang, bahwa setelah menerima surat dari Penggugat (PT. Arutmin Indonesia) Nomor : 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2014 [vide Bukti P-10, T-13], Tergugat telah melakukan Konfirmasi ke Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui Surat Nomor : 540/129-PUE/Distamben tanggal 22 Oktober 2013 [vide Bukti T-14], dimana Hal tersebut dikuatkan oleh Saksi Tergugat Rhoedy Erhansyah, yang menerangkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut telah bersurat kepada Dirjen Minerba [vide Berita Acara Sidang tanggal 27 Agustus 2014] ;

Menimbang, bahwa IUP dari Tergugat II Intervensi (CV. Akbar Mitra Jaya) telah diumumkan dalam Pengumuman Ke-Sepuluh Rekonsiliasi IUP [vide Bukti T2.Int-6] dan telah pula memiliki Sertifikat CNC yang diterbitkan

Halaman 131 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Mei 2014 [vide Bukti T-19, T2.Int-7] yang juga telah dikuatkan oleh Keterangan Saksi dari Tergugat bernama Rhoedy Erhansyah [vide Berita Acara Sidang tanggal 27 Agustus 2014] ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji terhadap Sertifikasi Clear And Clean (CNC) yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut ;

Menimbang, bahwa terdapat Perubahan yang sangat Signifikan dengan adanya Perubahan Undang – Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menjadi Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diselingi dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967, kewenangan Pemerintah Pusat terhadap Izin Pertambangan sangat besar dimana Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan memberikan Izin Galian Golongan C, dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 diakui adanya Otonomi Daerah, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Izin Pertambangan selain Golongan C, yang dikenal dengan Kuasa Pertambangan ;

Menimbang, bahwa sejak Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas tentang Pemberian Izin Pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, terjadi pelonjakan Izin Pertambangan yang sangat besar, dari sekitar 600 Izin sebelum diundangkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, menjadi lebih dari 10.000 Izin Pertambangan pada Tahun 2014. Sehingga terdapat Fakta begitu banyak Izin – Izin terutama Izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang tumpang tindih padahal dalam lokasi yang sama ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dilapangan tersebut, diperlukan Penertiban Izin agar tercapai Kepastian Hukum maka dilakukannlah Rekonsiliasi IUP yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas dasar kewenangan yang dimilikinya berupa Sertifikasi Clear and Clean (CNC) dengan tujuan :

1. Sebagai Dasar Penetapan Wilayah Pertambangan.
2. Bahan koordinasi dengan Instansi lain dalam penentuan tata ruang.
3. Optimalisasi penerimaan Negara bukan pajak dari IUP

Halaman 132 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peluang untuk peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.
5. Mengetahui Potensi Produksi Nasional mineral dan batubara.
6. Dasar penentuan penuhi kebutuhan domestic.
7. Peningkatan kontribusi usaha jasa pertambangan nasional.
8. Peningkatan kebutuhan sumber daya manusia.
9. Pengelolaan lingkungan yang optimal.

Menimbang, bahwa agar suatu Izin Pertambangan dapat diumumkan dalam Pengumuman Rekonsiliasi IUP (Pengumuman Clear and Clean) terdapat beberapa Syarat yaitu :

1. Clear : Dokumen SK IUP sesuai Ketentuan yang berlaku.
2. Clean : Wilayah tidak terjadi Tumpang Tindih.

Dengan prosedur sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Pertambangan Daerah IUP terbit melakukan registrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
2. Untuk mempercepat proses pengumuman clear and clean, Pihak Pemegang IUP meminta fotokopi tentang registrasi IUP dari Dinas Pertambangan daerah dan surat korespondennya dan memantau sendiri di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Pusat.
3. Apabila ada kekurangan dokumen maka bisa langsung diantar dan dimasukkan ke Direktorat Mineral dan Batubara Pusat (Jakarta) dan akan dikasih tanda terima resmi.
4. Selain dipantau sendiri, Pihak Pemegang IUP juga dapat meminta Dinas Pertambangan Daerah yang memantau. Namun apabila jarak dan situasi tidak memungkinkan, Pemegang IUP dapat memantau sendiri.

Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi Supardi, SH, MT, MH., Kasi Operasi Produksi Batubara, Direktorat Pembinaan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [vide Berita Acara Sidang tanggal 10 September 2014] ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelaku Usaha yang Izin Pertambangannya telah diumumkan dalam Pengumuman Rekonsiliasi IUP, dapat mengurus Sertifikat Clear and Clean dengan syarat :

- Mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Sertifikat CNC
- Fotokopi Kewajiban pembayaran PNPB :

Halaman 133 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Iuran Tetap/Land Rent
- b. Royalti (bagi yang sudah produksi)
- Fotokopi dokumen teknis:
 - a. Laporan Akhir Eksplorasi
 - b. Laporan studi kelayakan
 - c. Laporan Lingkungan berupa AMDAL/UKL-UPL/Pasca Tambang beserta Persetujuannya.

Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi A.M. Rhoedy Erhansyah., Kabid Pertambangan Umum dan Energi, Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut [vide Berita Acara Sidang tanggal 27 Agustus 2014] ;

Menimbang, bahwa dengan telah diumumkan IUP milik CV. Akbar Mitra Jaya, dan telah pula memiliki Sertifikat Clear and Clean yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka CV. Akbar Mitra Jaya secara hukum tidak memiliki cacat Hukum baik dari sisi Administrasi Penerbitan IUP maupun dari segi Wilayah yang dituju oleh IUP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar Surat dari Direktur PT. Alam Duta Kalimantan Nomor : 083/ADK-HO/IX/2013 perihal Klarifikasi Batas Lahan Tambang PT. Alam Duta Kalimantan, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut mengirim Surat Kepada PT. Arutmin Indonesia Site Kintap dengan Nomor : 540/115-PUE/Distamben tanggal 10 Oktober 2013 perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP, yang pada intinya memohon Overlay dr PT. Arutmin Indonesia terhadap IUP milik PT. Alam Duta Kalimantan dan CV. Akbar Mitra Jaya apakah tumpang tindih dengan PKP2B milik PT. Arutmin Indonesia [vide Bukti P-11] ;

Menimbang, bahwa atas surat tersebut, Penggugat menjawab dengan surat Nomor : 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yang pada intinya meminta untuk dibatalkan IUP yang diterbitkan oleh Tergugat kepada PT. Alam Duta Kalimantan dan CV. Akbar Mitra Jaya [vide Bukti P-10] ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut atas dasar Surat Penggugat Nomor : 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tersebut, bersurat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan surat nomor : 540/129-PUE/Distamben tanggal 22 Oktober 2013

Halaman 134 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Mohon Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP, yang pada intinya permohonan konfirmasi terhadap IUP PT. Alam Duta Kalimantan dan IUP CV. Akbar Mitra Jaya yang dinyatakan oleh Penggugat tumpang tindih dengan PKP2B yang dimilikinya [vide Bukti T-14];

Menimbang, bahwa atas Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan Surat Nomor : 2406/30/DBB/2013 tanggal 26 November 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, yang ditembuskan juga kepada Direksi PT. Arutmin Indonesia, yang pada intinya menjawab bahwa Wilayah PT. Alam Duta Kalimantan tidak tumpang tindih dengan PKP2B milik Penggugat, tanpa menyinggung IUP milik CV. Akbar Mitra Jaya [vide Bukti P-13];

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan Keberatan terhadap status wilayah pertambangan CV. Akbar Mitra Jaya yang dinyatakan tidak tumpang tindih dengan Wilayah PKP2B yang dimiliki Penggugat dengan dikeluarkannya Pengumuman Ke-Sepuluh Rekonsiliasi IUP dan Sertifikat Clear and Clean. Hal tersebut berdasar atas fakta dipersidangan, dimana Penggugat hanya menyampaikan Keberatan terhadap Wilayah IUP yang dimiliki oleh PT. Alam Duta Kalimantan dalam Surat Nomor : 051/AI/II/14 tanggal 20 Februari 2014 yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [vide Bukti P-14A, P-14B] dan tidak mengajukan keberatan terhadap IUP yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (CV. Akbar Mitra Jaya);

Menimbang, bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tidak pernah menyatakan bahwa Wilayah IUP Eksplorasi CV. Akbar Mitra Jaya tidak tumpang tindih, bahkan mengumumkan status Clear and Clean dari IUP CV. Akbar Mitra Jaya pada Pengumuman Ke-Sepuluh Rekonsiliasi IUP dan diteruskan sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat Clear and Clean atas nama CV. Akbar Mitra Jaya. Hal tersebut diperkuat pula oleh Peta Informasi Wilayah Pertambangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tertanggal 19 April 2011 [vide Bukti T-16, T.II.Int-8] dan 27 September 2013 [vide Bukti T-17, T.II.Int-9];

Halaman 135 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Pihak yang berwenang menyatakan apakah suatu IUP tumpang tindih dengan IUP ataupun KK/PKP2B lain, maka dengan diterbitkannya Sertifikat Clear and Clean atas nama CV. Akbar Mitra Jaya, hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat Tumpang Tindih antara Wilayah Pertambangan IUP CV. Akbar Mitra Jaya dengan Wilayah Pertambangan PKP2B PT. Arutmin Indonesia sehingga Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat secara hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 169 huruf a Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi :

Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian*

adalah tidak mendasar, dikarenakan tindakan Tergugat mengeluarkan Penolakan terhadap Permohonan Penggugat adalah dikarenakan tidak adanya Wilayah Pertambangan yang tumpang tindih dengan PKP2B milik Penggugat, sehingga tidak dapat dikatakan Tergugat Tidak Mengakui ataupun Tidak Menghormati Keberlakuan PKP2B Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian Pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tindakan Tergugat dalam berupa Penolakan atas permohonan Penggugat kepada Tergugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan surat nomor 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP, dimana Penggugat memohon agar Tergugat menerbitkan keputusan pencabutan dan atau pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 secara Prosedur dan Materi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 136 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat kepada Tergugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan surat nomor 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 169 huruf a yang mewajibkan seluruh Pihak termasuk Tergugat untuk menghormati keberlakuan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) tidak beralasan hukum dan haruslah Ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat kepada Tergugat yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan surat nomor 141/JW/AI-KTP/E/IX/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal jawaban Konfirmasi dan Overlay Koordinat IUP bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari Kewenangan Terikat (*gebonden beschikking*) diuji dengan hukum tertulis atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari Kewenangan Bebas (*vrije beschikking*) barulah diuji dengan Hukum Tak Tertulis atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61-IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 merupakan kewenangan Atribusi yang didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana hal tersebut merupakan Kewenangan Terikat ;

Menimbang, bahwa sengketa *a-quo* adalah persengketaan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan atas Kewenangan Terikat yang dimiliki oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak perlu

Halaman 137 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dan Dalil Penggugat yang menyatakan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik haruslah dinyatakan Ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi, serta tidak melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Ditolak untuk seluruhnya, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya, Hakim mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian daripada bukti yang telah diajukan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa atas dasar yuridis itu pula, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Halaman 138 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa *a quo* ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 183.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 oleh kami A. K. SETIYONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, SH., dan CUSI APRILIA HARTANTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 oleh A. K. SETIYONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, SH., dan REZA ADYATAMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERFANI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Halaman 139 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II
Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.

A.K. SETIYONO, SH., MH.

CUSI APRILIA HARTANTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

HERFANI, SH.

Halaman 140 dari halaman 141 Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 09/G/2014/PTUN.BJM.:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 61.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
7. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 183.000,-

(Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)